Imam An-Nawawi

# Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab

Tahqiq dan Ta'liq:
Muhammad Najib Al Muthi'i

Pembahasan:
Makanan dan Jual Beli

# DAFTAR ISI

*Dengan menyebut nama Allah*
*Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang*

# PEMBAHASAN TENTANG MAKANAN[1]

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Sesuatu yang dapat dikonsumsi ada dua macam: Hewan dan bukan hewan. Hewan ada dua jenis. Hewan darat dan hewan laut. Kemudian, hewan darat juga terbagi menjadi dua; Yang suci dan yang najis. Hewan darat yang najis tidaklah halal untuk dimakan, seperti anjing dan babi. Dalilnya yaitu firman Allah ﷻ, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ *"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 3) Juga firman-Nya, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ *"Dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka."* (Qs. Al A'raaf [7]: 157).

[1] Dalam naskah *Al Muhadzdzab* edisi cetak tertulis "Bab Makanan", sepertinya muhaqqiq mencantumkan bab ini sebagai bagian dari Kitab Haji. Pembahasan ini lebih benar.

Anjing termasuk kategori segala yang buruk. Dalilnya, sabda Rasulullah ﷺ, الْكَلْبُ خَبِيْثٌ، خَبِيْثٌ ثَمَنُهُ *'Anjing itu buruk, dan buruk pula harganya'.*

Hewan darat yang suci ada dua macam: Burung dan hewan pemamahbiak. Selanjutnya, hewan pemamah biak juga ada dua jenis: Hewan pemamahbiak jinak dan hewan pemamahbiak liar. Hewan pemamahbiak jinak halal dikonsumsi, di antaranya adalah hewan ternak, seperti unta, sapi, dan kambing, sebagaimana firman Allah, أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَٰمِ *"Hewan ternak dihalalkan bagimu."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 1) dan firman Allah, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَٰتِ *"Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka."* (Qs. Al A'raaf [7]: 157)

Hewan ternak termasuk bahan makanan yang baik. Manusia pada masa jahiliyah dan Islam selalu mengonsumi hewan ternak dan memperjualbelikan[2] dagingnya.

Halal mengonsumsi daging kuda, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Jabir ﷺ, dia berkata, 'Pada saat perang Khaibar[3] kami menyembelih kuda, *baghal,* dan keledai. Rasulullah ﷺ lalu melarang kami memakan daging *baghal* dan keledai, namun tidak melarang kami makan daging kuda'.

---

[2] Dalam naskah edisi cetak tercantum "mencari".

[3] Dalam naskah cetak tertulis "*Hunain*" sebagai ganti dari "*Khaibar*".

**Baghal dan keledai tidak halal dikonsumsi berdasarkan hadits Jabir ﷺ.**

**Kucing tidak halal dikonsumsi, sesuai hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,** اَلْهِرَّةُ سَبُعٌ ***'Kucing termasuk hewan buas'*****, sebab kucing berburu dengan taringnya dan memakan bangkai, seperti singa.**

**Penjelasan:**

Hadits *"Anjing itu buruk, dan buruk pula harganya,"* ini diriwayatkan[4] oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Al Hakim. Hadits ini juga disebutkan dalam *Shahih Muslim* dari Rafi' bin Khudaij bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Harga anjing itu buruk."*

Ali Al Hamidi mengingkari keberadaan hadits ini tidak disebutkan dalam kompilasi *Ash-Shahihain,* ia menyatakan hal ini dalam *Musnad Rafi',* sekalipun Muslim berulang-ulang mencantumkan hadits ini pada Kitab Jual Beli, dalam *Shahih*-nya.

Hadits Jabir yang berkualitas *shahih* diriwayatkan oleh Abu Daud dan para Imam yang lain dengan redaksi yang telah disebutkan dengan sanad yang *shahih.*

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dalam *Shahih* mereka, redaksinya bersumber dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah ﷺ pada perang Khaibar melarang daging keledai jinak, dan mengizinkan (untuk makan) daging kuda."

---

[4] Dalam naskah asli redaksi ini tidak tercantum. Berdasarkan penyelidikan ternyata hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya, Abu Daud, dan At-Tirmidzi dari Rafi' bin Khudaij dan Al Hakim dalam *Jami'*-nya, dari Ibnu Abbas.

Adapun hadits *"Kucing itu hewan buas,"* diriwayatkan[5] oleh (tidak tercantum), dalam *Sunan Al Baihaqi* dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang memakan daging kucing, dan memakan hasil penjualannya."[6]

Pernyataan Asy-Syirazi, "Barang yang dikonsumsi ada dua macam," merupakan bentuk penyederhanaan, karena konsekuensi redaksi ini; bahwa barang yang dapat dikonsumsi terbagi menjadi barang yang dapat dimakan dan lainnya. Beliau seolah-olah mengatakan, sesuatu yang dimakan (*ma`kul*) adalah segala sesuatu yang dapat dimakan, bukan sesuatu yang halal dimakan.

Maka, redaksi yang lebih tepat yaitu "Barang itu ada dua macam: Hewan, bukan hewan, dan seterusnya." Kata "burung dan hewan pemamahbiak", demikian redaksi yang tercantum dalam beberapa naskah: Padahal, yang lebih tepat, adalah burung (*thair*) dan hewan pemamahbiak, karena *thair* itu bentuk jamak, sama seperti kata *dawab,* sedangkan *tha'ir* bentuk tunggal seperti *dabbah.*

**Hukum:** Barang itu ada dua macam: Hewan dan bukan hewan. Hewan ada dua jenis: Hewan darat dan hewan laut. Hewan darat juga terbagi menjadi dua macam: Suci dan najis. Hewan darat yang najis tidaklah halal untuk dimakan, seperti anjing dan babi, dan hewan peranakan dari salah satunya dan juga hewan lainnya. Di sini tidak terdapat perbedaan pendapat.

---

[5] Dalam naskah asli redaksi berikutnya tidak disebutkan. Saya tidak mengetahui *nash* ini dalam kitab-kitab sunah. Akan tetapi, pesan hadits ini masuk dalam redaksi dan pemahaman hadits Abu Tsa'labah Al Khusyani yang diriwayatkan oleh Ahmad, Imam yang enam, Ibnu Al-Jarud, dan Ad-Darimi, dalam *Sunan*-nya, yang berbunyi "Rasulullah ﷺ melarang makan seluruh binatang buas yang bertaring."

Dalam *Sunan Ad-Darimi* terdapat tambahan riwayat dari Ibnu Abbas "dari setiap burung yang berkuku tajam." *Wallahu a'lam.*

[6] Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak.*

Seandainya seekor anak kambing menyusu pada seekor anjing dan dia tumbuh dan berkembang dari air susu tersebut, mengenai kehalalan dagingnya ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah, yang diriwayatkan oleh Asy-Syasi, penyusun *Al Bayan* dan lainnya. *Pertama,* pendapat yang paling *shahih,* bahwa dagingnya halal. *Kedua,* bahwa dagingnya tidak halal.

Adapun hewan yang suci ada dua macam: Burung dan binatang pemamahbiak. Hewan pemamah biak ada dua jenis: Binatang jinak dan binatang buas. Hewan pemamahbiak yang jinak halal dikonsumsi, seperti unta, sapi, dan kambing. Ketiga binatang ini disebut hewan ternak (*an'am*).

Termasuk hewan pemamahbiak yang halal, yaitu seperti kuda, baik kuda *atiq* yang kedua induknya berasal dari tanah Arab, kuda *bardzun,* yaitu kuda yang kedua induknya berasal dari luar Arab, kuda *hajin,* yaitu kuda yang induk jantannya dari Arab sedang induk betinanya dari luar Arab, maupun kuda *mufraq,* yang merupakan kebalikan dari kuda *hajin.* Semua jenis kuda ini halal dan tidak mengadung hukum makruh, menurut kami.

*Baghal* dan keledai[7] haram dikonsumsi, tanpa ada perbedaan pendapat soal ini menurut kami. Menurut madzhab, daging kucing peliharaan, haram dikonsumsi. Pendapat ini ditetapkan oleh pengarang dan Jumhur ulama. Di sini terdapat pendapat yang menyebutkan bahwa kucing peliharaan halal. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i dari Abu Abdillah Al Busanji dari para *ashab* kami, para ulama fikih syafi'i. Seluruh dalilnya terdapat dalam Al Qur'an. *Wallahu a'lam.*

---

7 Kedua binatang ini juga haram, menurut Malikiyah, karena ia diperuntukkan sebagai kendaraan dan peliharaan, sebagaimana tercantum dalam ayat *"Dan keledai, untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan."*

**Cabang: Pendapat Ulama Tentang Hukum Daging Kuda.**

Kami telah menyebutkan hukum daging kuda. Menurut madzhab Syafi'i, bahwa dia halal dan tidak mengandung kemakruhan. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian besar ulama. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Abdullah bin Az-Zubair, Fadhalah bin Ubaid, Anas bin Malik, Asma binti Abu Bakar, Suwaid bin Ghaflah, Alqamah, Al Aswad, Atha, Syuraih, Sa'id bin Jubair, Al Hasan Al Bashri, Ibrahim An-Nakha'i, Hammad bin Abu Sulaiman, Ahmad, Ishaq, Abu Yusuf, Muhammad, Daud, dan lain-lain.

Sejumlah ulama yang memakruhkan daging kuda, di antaranya adalah Ibnu Abbas, Al Hakam[8], Malik, dan Abu Hanifah. Abu Hanifah menyatakan, "berdosa memakannya." Beliau tidak menyebutkan "Keharaman." Mereka berargumen dengan firman Allah ﷻ, وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً *"Kuda, baghal,[9] dan keledai, untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan"* (Qs. An-Nahl [16]: 8)

Allah tidak menyebutkan soal memakan dagingnya. Sementara pada ayat sebelumnya, Allah menyebut tentang memakan daging hewan ternak.

Pendapat mereka didasari pada argumen hadits Shalih bin Yahya bin Al Miqdam dari ayahnya, dari kakeknya, dari Khalid bin Al Walid, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang daging kuda, *baghal*, keledai, dan seluruh hewan buas yang bertaring." Diriwayatkan oleh

---

[8] Apabila salah seorang dari para imam ini mengatakan "Aku memakruhkan ini," yang dimaksud adalah "Aku mengharamkannya."

[9] *Baghal* yaitu peranakan kuda dengan keledai.

Abu Daud, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah, dari riwayat Baqiyyah bin Al Walid dari Shalih dari Yahya bin Al Miqdam bin Ma'diya'rib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Khalid.

Para ulama dari kalangan Imam hadits dan lainnya sepakat bahwa hadits ini *dha'if.* Sebagian mereka menyatakan, hadits tersebut telah di-*nasakh.*

Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanad mereka dari Musa bin Harun Al Hammal Al Hafizh, dia berkata, "Hadits ini *dha'if.*" Musa menyatakan, "Shalih bin Yahya tidak dikenal, begitu juga ayahnya (Yahya), selain melalui identitas kakeknya."

Al Bukhari berkata, "Hadits ini mendapat sorotan ulama." Al Baihaqi menyatakan, "Sanad hadits ini *mudhtharib.* Di samping rancu, hadits ini juga bertentangan dengan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh para periwayat yang *tsiqah.* Yaitu, hadits yang memperbolehkan konsumsi daging kuda.

Al Khaththabi berkata, "Sanad hadits ini mendapat sorotan ulama." Dia menambahkan, "Rangkaian sanad Shalih bin Yahya bin Al-Miqdam dari ayahnya, dari kakeknya, tidak dikenal. Tidak ada informasi yang menyatakan bahwa satu sama lain saling meriwayatkan."

Abu Daud berkata, "Hadits ini di-*nasakh.*" An-Nasa`i berkomentar, "Hadits yang memperbolehkan daging kuda lebih *shahih.*" An-Nasa`i menambahkan, "Bisa jadi jika hadits ini *shahih,* dia telah di-*nasakh,* karena sabda beliau pada hadits *shahih* yang berbunyi "Beliau mengizinkan untuk mengkonsumsi daging kuda" menunjukkan kepada hal itu.

An-Nasa`i berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkannya selain para periwayat tersebut." Ulama madzhab kami berargumen dengan hadits Jabir, dia berkata, "Pada perang Khaibar Rasulullah ﷺ melarang makan daging keledai jinak dan mengizinkan (memakan) daging kuda." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dalam *Shahih* mereka. Penjelasan mengenai ke*shahih*an riwayat yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi telah dipaparkan di awal pembahasan.

Diriwayatkan dari Jabir, dia berkata, "Kami melakukan perjalanan bersama Rasulullah ﷺ. Saat itu kami memakan daging kuda dan meminum susunya." Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi dengan sanad yang *shahih.*

Dalam sebuah riwayat dari Jabir, disebutkan bahwa mereka "Sering makan daging kuda pada masa Rasulullah ﷺ.

Diriwayatkan dari Asma' binti Abu Bakar ؓ, dia berkata, "Kami makan daging kuda pada masa Nabi ﷺ." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Dalam riwayat lain disebutkan Asma' binti Abu Bakar berkata, "Kami menyembelih kuda pada masa Rasulullah ﷺ lalu memakannya."

Tanggapan terhadap ayat (Surah An-Nahl [16]: 8) yang dijadikan argumen oleh para ulama yang lain. Al Khaththabi, fuqaha Syafi'iyyah dan yang lainnya menanggapi bahwa penyebutan kendaraan dan perhiasan tidak mengindikasikan bahwa manfaat kuda dan keledai sebatas untuk itu. Dua hal ini disebutkan secara khusus, karena hal itu merupakan fungsi utama kuda, sebagaimana firman Allah ﷻ, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ *"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi."* (Qs. Al

Maa`idah [5]: 3) Penyebutan 'daging' di sini karena dia merupakan tujuan utama dari pemanfaatan binatang. Padahal, kaum muslimin telah sepakat untuk mengharamkan lemak, darah, dan seluruh bagian babi.

Mereka menyatakan, karena itu mereka tidak menanggapi hukum mengangkut barang-barang berat di atas kuda, padahal Allah ﷻ berfirman dalam surah Al An'aam, وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ *"Dan dia mengangkut beban-bebanmu."* (Qs. An-Nahl [16]: 7) Ayat ini tidak serta merta mengindikasikan keharaman mengangkut beban di atas kuda.

Argumen di atas didukung oleh penafsiran ayat yang telah kami paparkan di atas terkait beberapa hadits *shahih* yang memperbolehkan daging kuda, ditambah lagi tidak ada dalil *shahih* yang kontradiktif dengannya. Adapun hadits yang digunakan hujjah oleh mereka, tanggapannya telah kami disebutkan di atas. *Wallahu a'lam.*

## Cabang: Keharaman Daging Keledai.

Menurut madzhab Syafi'i, daging keledai haram. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf. Al Khaththabi berkata, "Demikian pendapat mayoritas ulama." Al Khaththabi menambahkan, "Dispensasi untuk memakan daging keledai diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Abu Daud meriwayatkannya pula dari Ibnu Abbas dalam *Sunan*-nya. An-Nawawi berkata, Al Bukhari meriwayatkannya dari Ibnu Abbas dalam *Shahih*-nya, sebagaimana akan kami jelaskan, *insya Allah.*

Malik memiliki tiga riwayat soal hukum daging keledai. *Pertama,* pendapat yang paling *masyhur*, bahwa daging keledai

*makruh tanzih* yang amat keras. *Kedua,* haram. Dan *ketiga, mubah.*

Malik berargumen untuk mendukung riwayat Ibnu Abbas dengan firman Allah ﷻ, قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً *"Katakanlah, 'Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), dan seterusnya."* (Qs. Al An'aam [6]: 145)

Ayat di atas juga diperkuat oleh hadits Ghalib bin Abjar, dia berkata, "Kami mengalami masa paceklik. Aku tidak punya apa pun yang dapat dimakan selain keledai jinak. Padahal, Rasulullah ﷺ telah mengharamkan daging keledai jinak. Aku lantas menemui Rasulullah ﷺ. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, kami mengalami masa paceklik, sementara aku tidak punya sesuatu untuk memberi makan keluargaku selain lemak keledai. Sedangkan engkau telah mengharamkan keledai jinak'.

Beliau bersabda, أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِيْنِ حِمَرِكَ فَإِنَّمَا حَرَمْتُهَا مِنْ أَجْلِ جَوَالِ الْقَرْيَةِ '*Beri makan keluargamu dari lemak keledaimu. Sesungguhnya aku mengharamkannya karena sering mondar-mandir di perkampungan (untuk memakan kotoran)'."* Diriwayatkan oleh Abu Daud. Para *hafizh* dalam bidang hadits sepakat untuk men-*dha'if*-kan hadits ini.

Al Khaththabi, Al Baihaqi, dan yang lainnya berkata, "Sanad hadits ini diperdebatkan oleh para ulama. Mereka menilainya *mudhtharib.*"

Al Baihaqi dan yang lainnya berkata, "Hadits ini tidak kontradiktif dengan hadits-hadits *shahih* yang akan kami kemukakan. *Insya Allah.*" Mereka menyatakan, seandainya Ibnu Abbas menerima hadits-hadits Nabi yang *shahih* dan lugas tentang pengharaman daging keledai, tentu beliau tidak akan berpaling pada yang lain.

Dalil jumhur ulama tentang keharaman keledai adalah hadits Ali رضي الله عنه "Rasulullah ﷺ melarang nikah mut'ah pada perang Khaibar dan daging keledai jinak." Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang untuk mengkonsumsi daging keledai jinak." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, "Bahwa pada perang Khaibar Rasulullah ﷺ melarang (untuk memakan) daging keledai jinak, dan mengizinkan (untuk) memakan daging kuda". Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan dari Al Barra` bin Azib, dia berkata, "Kami berada bersama Rasulullah ﷺ. Kami berhasil menangkap seekor keledai lalu memasaknya. Beliau memerintahkan seorang pemberi pengumuman, lalu mengumumkan 'Tumpahkan periuk-periuk'. Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari beberapa jalur riwayat. Mereka berdua meriwayatkan dari riwayat Abdullah bin Abi Aufa.

Diriwayatkan dari Salamah bin Al Akwa, dia berkata, "Ketika kami tiba di Khaibar, Rasulullah ﷺ melihat tungku api sedang dinyalakan. Beliau bertanya, '*Untuk apa tungku ini dinyalakan?*' 'Untuk memasak daging keledai jinak,' jawab mereka. Beliau bersabda, '*Pecahkanlah periuk-periuk itu dan tuangkan isinya*'. Seseorang dari kalangan itu berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana jika kami menuangkan isinya dan membasuhnya (periuk-periuk

tersebut)?' Beliau menjawab, '*atau seperti itu*'." Hadits riwayat Al Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan dari Amr bin Dinar, dia berkata, "Aku berkata pada Jabir bin Zaid, 'Mereka beranggapan Rasulullah ﷺ melarang daging keledai jinak'. Jabir menanggapi, 'Menurut kami, pernyataan itu dikemukakan oleh Al Hakam bin Amr Al Ghifari, di Bashrah'. Akan tetapi, Ibnu Abbas mengabaikan berita tersebut, dan membaca firman Allah ﷻ, قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ

*"Katakanlah, 'Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya."* (Qs. Al An'aam [6]: 145)

Pernyataan "Ibnu Abbas mengabaikan hal itu," ini dapat ditafsirkan bahwa beliau belum menerima hadits Al Hakam bin Amr dan lainnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku tidak tahu apakah Rasulullah ﷺ melarang (untuk memakan daging keledai) karena dia digunakan sebagai alat transportasi, sehingga beliau tidak ingin fungsi ini hilang (jika keledai dikonsumi manusia)? Atau pada perang Khaibar beliau mengharamkan daging keledai jinak?" Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan dari Ibnu Abu Aufa, dia berkata, "Kami mengalami kelaparan selama beberapa malam di Khaibar. Saat perang Khaibar berlangsung, kami berhasil menangkap seekor keledai jinak, lalu kami menyembelih (dan memasaknya). Manakala periuk-periuk yang digunakan untuk memasak daging mendidih, tiba-tiba pemberi pengumuman Rasulullah ﷺ mengumumkan, "Tumpahkan periuk-periuk dan jangan makan daging keledai sedikit pun."

Para ulama mengatakan, Rasulullah mengharamkan daging keledai jinak karena dia tidak diambil seperlimanya. Para ulama lainnya berpendapat, beliau mengharamkannya sama sekali. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan dari Abu Tsa'labah Al Khusyani, dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengharamkan daging keledai dan seluruh daging binatang buas yang bertaring." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Redaksi di atas milik Al Bukhari. Redaksi Muslim berbunyi "Rasulullah ﷺ mengharamkan daging keledai jinak."

Diriwayatkan dari Anas bahwa seseorang menghampiri Nabi ﷺ, lalu bertanya, "Apakah aku boleh memakan daging keledai?" Kemudian datanglah orang lain lalu bertanya, "Apakah aku boleh memakan daging keledai?" Selanjutnya datanglah orang berikutnya, lalu bertanya, "Apakah aku boleh membunuh keledai?"

Juru panggil Rasulullah ﷺ mengumumkan pada semua orang "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian dari daging keledai jinak, karena dia najis. Tumpahkan periuk-periuk, karena dia telah dipenuhi daging (keledai)." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Dalam sebuah riwayat Muslim disebutkan, "Najis termasuk perbuatan syetan". Dalam riwayat lain dari Muslim berbunyi "Kotor atau najis".

Dari Al Miqdam bin Ma'd Yakrib, dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengharamkan beberapa hal pada perang Khaibar, di antaranya keledai jinak." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan lainnya.

Dan masih banyak lagi hadits terkait masalah ini. *wallahu a'lam.*

Adapun hadits yang tercantum dalam *Sunan Abu Daud* dari Ghalib bin Abjar, dia berkata, "Aku menemui Rasulullah ﷺ, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, kami mengalami paceklik, sementara aku tidak punya sesuatu untuk memberi makan keluargaku selain lemak keledai. Sedangkan engkau telah mengharamkan keledai jinak'.

Beliau bersabda, '*Beri makan keluargamu dari lemak keledaimu. Sesungguhnya aku mengharamkannya karena dia sering mondar-mandir di perkampungan'.*" Maksud, sering mondar-mandir di sini adalah memakan kotoran. Hadits ini *mudhtharib*, sanadnya dipermasalahkan, banyak perbedaan dan rancu, menurut kesepakatan para *hafizh*. Di antara ulama yang menjelaskan kerancuannya adalah Al Hafizh Abu Al Qasim bin Asakir dalam *Al Athraf*, 'Hadits ini *dha'if*." Seandainya hadits tersebut *shahih*, tentu akan ditafsirkan makan daging keledai dalam kondisi darurat. Di samping itu, hadits ini berisi kisah pribadi yang tidak memuat pesan umum, sehingga dia tidak bisa dijadikan hujjah. *Wallahu a'lam.*

**Cabang:** Daging *baghal* haram menurut madzhab Syafi'i. Pendapat ini dikemukakan oleh seluruh Imam kecuali keterangan yang diriwayatkan oleh ulama madzhab kami dari Al Hasan Al Bashri bahwa beliau memubahkannya. Dalil kami adalah hadits Jabir di atas dan hadits lainnya.

**Cabang:** Daging anjing, menurut madzhab Syafi'i, adalah haram. Pendapat ini dikemukakan oleh seluruh Imam kecuali satu riwayat dari Malik tentang anak anjing.

**Cabang:** Menurut madzhab Syafi'i, kucing jinak haram untuk dimakan. Pendapat ini didukung oleh jumhur ulama, namun diperbolehkan oleh Al Laits bin Rabi'ah. Malik mengatakan, *makruh*. Sebagian ulama madzhab kami berkata, *makruh tanzih*. Sebagian yang lain berpendapat, makruh saja. *Wallahu a'lam.*

**Cabang:** Menyembelih keledai, *baghal*, dan hewan sejenisnya yang tidak boleh dimakan untuk disamak kulitnya atau diambil dagingnya sebagai umpan untuk memburu kucing, burung elang, dan sejenisnya, menurut madzhab Syafi'i hukumnya adalah haram. Namun, Abu Hanifah memperbolehkannya. Rincian masalah ini akan dipaparkan lebih jelas dalam bab tentang perabotan.

***

**Asy-Syirazi ﷺ berkata: Adapun binatang darat yang liar, hukumnya halal, seperti rusa dan sejenis sapi liar, ini berdasarkan firman Allah, وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ *"dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka."* (Qs. Al A'raaf [7]: 157). Rusa dan sejenis sapi liar termasuk sesuatu yang baik. Dia boleh diburu dan dimakan dagingnya.**

**Keledai liar halal dikonsumsi berdasarkan ayat ini dan sebuah riwayat "Abu Qatadah bersama beberapa orang yang sedang ihram. Dia sendiri telah bertahalul. Tiba-tiba beberapa ekor keledai liar muncul di hadapan mereka. Abu Qatadah mengejarnya dan berhasil melukai seekor keledai betina. Mereka memakan dagingnya, dan**

berkata, 'Kami makan daging buruan, padahal sedang berihram?" Mereka membawa sisa daging keledai itu. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Makanlah sisa dagingnya.*"

Daging hyena (*dhabu'*) halal, berdasarkan firman Allah ﷻ, وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ "*Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 157). Asy-Syafi'i menyatakan, "Orang-orang memakan daging hyena dan memperjualbelikannya di daerah antara Shafa dan Marwah. Jabir meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, الضَّبُعُ صَيْدٌ يُؤْكَلُ وَفِيْهِ كَبْشٌ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ '*Sungguh, hyena adalah hewan buruan yang boleh dimakan. Jika orang ihram membunuhnya, dia dikenai dam seekor kambing gibas'.*

Penjelasan: Hadits Abu Qatadah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Hadits Jabir *shahih*, diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, Ibnu Majah, dan yang lainnya dengan semua sanad yang *shahih.*

At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan shahih.*" Redaksi, "*Sanaha,*" artinya muncul. Redaksi, "Mereka memakan dan memperjualbelikannya," kata ganti (nya) pada kata "Memperjualbelikannya" merujuk pada kata 'daging hyena', jika merujuk pada kata 'hyena' tentu menggunakan kata ganti femimin (*ha*, bukan *hu*).

Kata *dhabu'* atau *dhab'* bentuk *tatsniah*-nya *dhabani* dan jamaknya *dhaba'*. Bentuk tunggal maskulinnya *dhib'an,* dan jamak *dhaba'in* sama seperti *sirhan* dan *sirahin.*

**Hukum:** Hewan darat yang liar halal dikonsumsi, seperti rusa, sejenis sapi liar, keledai dan hyena, seperti yang telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi. Semua ini telah disepakati para ulama.

Kambing gunung hukumnya halal, ulama tidak berbeda pendapat soal ini.

**Cabang:** Hyena (*dhabu*) dan rubah hukumnya mubah, menurut kami, Ahmad, dan Daud. Abu Hanifah mengharamkan keduanya. Malik berkata, "Daging dua binatang ini dimakruhkan." Di antara ulama yang memubahkan hyena adalah Ali bin Abu Thali, Ishaq bin Rahawaih, Abu Tsaur, dan sejumlah sahabat dan tabi'in. Sementara itu ulama yang memperbolehkan rubah yaitu Thawus, Qatadah, dan Abu Tsaur.

***

**Asy-Syirazi ﷺ berkata: Daging kelinci halal dimakan, berdasarkan firman Allah ﷻ, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَٰتِ *"Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka."* Kelinci termasuk binatang yang baik untuk dimakan. Juga, atas dasar hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bahwa seorang budak milik kaumnya menangkap seekor kelinci lalu menyembelihnya dengan batu (tajam). Jabir bertanya kepada Rasulullah ﷺ apakah boleh memakannya. Beliau memerintahkan untuk memakannya.**

Daging *yarbu'* (jerboa, sejenis tikus) hukumya halal, berdasarkan firman Allah ﷻ, وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ *"Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka."*

*Yarbu'* termasuk sesuatu yang baik, enak, dan boleh diburu. Selain itu, *yarbu'* tidak membela diri dengan taringnya, maka dia mirip dengan kelinci.

Musang dan marmut juga halal dimakan, berdasarkan alasan yang telah kami sebutkan dalam kehalalan rubah.

Daging landak (*qunfudz*) halal dimakan berdasarkan riwayat bahwa Ibnu Umar ؓ ditanya tentang hukum daging landak. Beliau lalu membaca firman Allah ﷻ, قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ *"Katakanlah, 'Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya."* (Qs. Al An'aam [6]: 145)

Selain itu, landak dagingnya lezat dan tidak membela diri dengan taringnya, karena itu dagingnya halal dimakan seperti kelinci.

Daging biawak (*dhabb*) halal dimakan, berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ؓ[10], bahwa dia menerima khabar dari Khalid

---

[10] Ibnu Khalid; Lubabah Al Kubra; Ibnu Abdullah bin Abbas: Lubabah Ash-Shugra, dan Maimunah Ummul Mukminin adalah tiga saudara kandung. Bapak mereka bernama Al Harits bin Hazn Al Hilali, sedangkan saudara perempuan seibu mereka

bin Walid: Suatu hari dia bersama Rasulullah ﷺ mengunjungi kediaman Maimunah ؓ. Dia mendapati daging biawak panggang di rumahnya. Daging biawak itu disajikan kepada Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ mengangkat tangannya (isyarat menolak).

Khalid meraihnya, lalu bertanya, "Apakah biawak itu haram, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Tidak, tetapi dia tidak ada di daerah kaumku. Aku merasa kurang tertarik padanya.*" Khalid berkata, "Aku mengerat dagingnya lalu memakannya sementara Rasulullah ﷺ memperhatikanku, tanpa melarangnya.

## Penjelasan:

Hadits Jabir tentang hukum kelinci diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad yang *hasan*. Ada sejumlah hadits *shahih* yang semakna dengan hadits ini. Di antaranya; Hadits Anas, dia berkata, "Seekor kelinci berkelebat dari sebuah lubang. Aku berusaha mengejar dan berhasil menangkapnya. Lalu aku membawa kelinci itu pada Abu Thalhah. Dia langsung menyembelih dan mengirimkan lengan dan pahanya kepada Rasulullah ﷺ dan beliau menerimanya." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Dalam riwayat Al Bukhari sebelumnya disebutkan "lalu memakannya." Sementara itu, *atsar* yang disebutkan dari Ibnu Umar, tentang landak, merupakan sebagian hadits yang panjang

---

bernama Asma binti Umais Al Khats'amiah, adalah ibu Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib, Muhammad bin Abu Bakar, Aun serta Yahya bin Ali bin Abu Thalib.

dari Isa[11] bin Namilah dari bapaknya, dia berkata, "Aku berada di dekat Ibnu Umar, lalu beliau ditanya tentang hukum mengonsumsi daging landak. Beliau lalu membaca ayat, قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ *"Katakanlah, 'Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, dan seterusnya."* (Qs. Al An'aam [6]: 145).

Seorang Syaikh yang berada di samping Ibnu Umar berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah berkata, 'Pernyataan ini dikemukakan pada Rasulullah ﷺ, lalu beliau menanggapi, '*Hewan yang kotor dari sekian banyak hewan-hewan kotor.*"

Ibnu Umar berkata, "Seandainya Rasulullah ﷺ mengucapkan kalimat tersebut, maka pendapat dia seperti yang beliau katakan." Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang *dha'if*. Al Baihaqi menyatakan Abu Daud tidak meriwayatkan hadits tersebut kecuali dengan sanad ini.

Al Baihaqi menambahkan, sanad hadits ini *dha'if*. Adapun hadits Ibnu Abbas dari Khalid diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Redaksi, "Lalu menyembelihnya dengan *marwah*". *Marwah,* artinya batu. Kata *qunfudz* atau *qunfazd* (landak), dikemukakan oleh Al-Jauhari, bentuk jamaknya *qanafidz.*

Kata, *wabr* (marmut) bentuk jamaknya *wibaar*. *Dhabb mahnudz,* artinya daging biawak panggang. Kata *fajtarartuh,* demikian redaksi yang tepat dan dikenal dalam kitab-kitab hadits, fikih, dan lainnya. Sebagian ulama yang mengomentari redaksi *Al*

---

[11] Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani menyatakan dalam *At-Taqrib,* "Isa bin Namilah tidak dikenal seorang suku Fajari dan Hijaz dari generasi periwayat ketujuh. Abu Daud meriwayatkan hadits darinya. Jadi, dia termasuk periwayat yang tidak diketahui sikap dan karakternya, bukan tidak dikenal sosoknya.

*Muhadzdzab* menggunakan redaksi *fajtaraztuhu,* artinya 'memotongnya'.

**Hukum:** Daging kelinci, tikus hutan, rubah, landak, biawak, marmut, dan musang, halal dimakan. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini, selain marmut dan landak. Pendapat lain menyebutkan dua binatang ini haram. Sementara pendapat yang *shahih* dan berdasarkan nash, keduanya halal. Pendapat ini telah ditetapkan oleh jumhur.

Daging *duldul* (landak besar) halal menurut pendapat yang *shahih* dan berdasarkan *nash.* Namun, di sini terdapat pendapat lain. Sedangkan kucing, tupai, *fanal,* musang buntut pendek, dan *hawashil,* di sini terdapat dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah. *Pertama,* pendapat yang *shahih* dan berdasarkan dalil yang ada, bahwa dia halal untuk dikonsumsi. *Kedua,* binatang ini haram untuk dikonsumsi. *Wallahu a'lam.*

## Cabang: Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Daging Biawak.

Madzhab Syafi'i menyebutkan, bahwa biawak hukumnya halal untuk dikonsumsi tanpa adanya hukum makruh. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik, Ahmad, dan Jumhur. Ashab Abu Hanifah mengatakan, bahwa daging biawak itu makruh untuk dikonsumsi.

Adapun daging tikus hutan hukmnya adalah halal. Dimana menurut kami, ia tidak memuat hukum makruh. Dalil kami adalah hadits Khalid dan beberapa hadits yang tercantum dalam *Ash-Shahihain.*

Adapun landak, menurut madzhab Syafi'i, hukumnya halal tanpa mengandung kemakruhan. Pendapat ini didukung oleh Malik dan Jumhur. Ahmad berpendapat, bahwa daging landak haram. Para Ulama madzhab Abu Hanifah berpendapat, bahwa dia makruh. Adapun tikus hutan menurut kami, hukumnya halal tanpa mengandung kemakruhan. Pendapat ini juga didukung oleh Malik, Ahmad, dan mayoritas ulama`.

Fuqaha Hanafiyah mengatakan, bahwa daging tikus hutan hukumnya makruh untuk dikonsumsi. Penyusun *Al Bayan* mengutip dari Abu Hanifah tentang haramnya biawak, marmut, musang, landak, dan tikus hutan.

***

**Asy-Syirazi ﷺ berkata: Hewan yang membela dirinya dengan taring, dimana mereka menyerang manusia dan hewan ternak, hukumnya haram untuk dimakan, seperti singa, harimau, serigala, macan tutul, dan beruang. Demikian ini berdasarkan firman Allah ﷻ,**

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ *"Dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka."* **(Qs. Al A'raaf [7]: 157).**

**Hewan buas ini termasuk sesuatu yang buruk, karena dia memakan bangkai dan dagingnya tidak disukai oleh masyarakat Arab. Ini juga, mengacu pada keterangan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ﷺ "Bahwa Nabi ﷺ melarang konsumsi binatang buas yang bertaring dan memakan burung yang bercakar."**

Mengenai *jackal* (sejenis anjing hutan) terdapat dua pendapat. *Pertama,* dagingnya halal karena dia tidak membela diri dengan taringnya. Ia sama seperti kelinci. *Kedua,* luwak tidak halal karena bersifat kotor dan berbau, karena dia termasuk jenis anjing. Karena itu, *jackal* tidak halal dikonsumsi.

Berkenaan dengan kucing hutan, di sini terdapat dua pendapat. *Pertama,* daging kucing hutan tidak halal karena dia berburu dengan taringnya. Karena itu, dia dilarang untuk dimakan seperti halnya singa dan harimau. *Kedua,* kucing hutan halal dimakan karena termasuk binatang karena bisa beradaptasi menjadi hewan liar dan hewan jinak. Kucing hutan yang jinak haram dimakan sedangkan kucing hutan yang liar halal, seperti keledai liar.

Hewan melata dan serangga haram dimakan, seperti ular, kalajengking, tikus, kelelawar, kadal,[12] jangkerik, laba-laba, tokek, tokek besar, kumbang, ulat, kecoa, dan kelabang. Demikian ini sesuai dengan firman Allah ﷻ, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ *"Dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka."* (Qs. Al A'raaf [7]: 157).

**Penjelasan:**

Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksinya. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dari riwayat

---

[12] Binatang ini dalam bahasa orang awam biasa disebut *As-Sahali* yang bentuk mufradnya *sahliah. Al Azha'* sendiri bentuk jamak dari *Azhiyah.*

Abu Tsa'labah Al Khusyani, "Bahwa Nabi ﷺ melarang memakan seluruh binatang liar yang bertaring". Juga, diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat Abu Hurairah, Nabi ﷺ bersabda, كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ "*Seluruh hewan liar yang bertaring haram dimakan.*"

Pakar bahasa menjelaskan, *mikhlab* (cakar) dinisbahkan untuk burung dan hewan buas ibarat kuku bagi manusia. *Hasyarat,* merujuk pada serangga, hewan melata yang kecil, dan ular, merujuk pada bentuk maskulin dan feminim,[13] seperti kata *wazakh* dan *bathah.*

Kata *Aqrab, Aqrabah,* dan *Qaraba* merujuk pada kalajengking betina. Untuk kalajengking jantan menggunakan kata *Uruban.*

Kata *Al Khanafis,* bentuk jamak dari *Khanfasa'* atau *khanfusa'.* Bentuk tunggal *Khafasa'* lebih *shahih* dan lebih populer. Al Jauhari menyatakan, ada satu pendapat yang mengatakan bahwa bentuk tunggalnya adalah *Khanfas* dan *Khanfasah.*

Kata *Al Anakib* bentuk jamak dari *Ankabut,* si perajut jaring, seperti kita kenal bersama, alias laba-laba. Al Jauhari mengatakan, yang umum digunakan untuk kata ini adalah bentuk feminimnya.

Kata *samm abrash,* menurut ahli bahasa, berarti 'tokek besar'. Para ahli gramatikal dan bahasa menyatakan, *samm abrash* terbangun dari dua kata yang dijadikan satu. Mengenai cara bacanya ada dua pendapat. *Pertama,* di-*mabni*-kan fathah seperti

---

[13] Tidak tercantum dalam naskah asli. Mungkin kata yang terbuang ini berbunyi 'Seperti *wazakh* dan *bathah:* Kedua kata ini digunakan untuk bentuk maskulin dan feminim.

kata *khamsata asyara* (dibaca *samma abrash*). *Kedua,* kata yang pertama *mu'rab* (diharakati sesuai tuntutan amil sebelumnya) dan di-*idhafah*-kan pada kata kedua. Kata yang kedua tidak menerima tanwin (*ghair munsharif*).

Kata *ji'lan* jamak dari *ju'al* (kumbang), sejenis serangga tertentu yang suka berkerumun di tempat yang kotor. Sementara kata *didan* jamak dari *daud,* seperti kata *aud dan idan* yang bentuk tunggalnya *daudah.*

*Himar qabban* sejenis serangga yang punya kaki banyak (kelabang). Kata *qabban* mengikuti pola kata *fa'lan* yang tidak *munsharif,* bukan berbentuk *makrifah* dan bukan juga *nakirah. Wallahu a'lam.*

**Hukum:** Asy-Syafi'i menyatakan, "Haram mengonsumsi binatang buas yang bertaring dan seluruh jenis burung yang bercakar tajam, berdasarkan dalil hadits di atas." Mereka menjelaskan, maksud binatang yang bertaring adalah binatang yang membela diri dan menyerang hewan lain dengan taringnya (atau gadingnya), sebagaimana telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi. Jenis hewan tersebut seperti singa, harimau, macan tutul, serigala, beruang, monyet, gajah, dan macan (*babr*). Binatang yang disebutkan terakhir besarnya sebanding dengan singa, dia disebut juga *furanaq.*

Seluruh binatang di atas, menurut kami, haram untuk dikonsumsi, kecuali menurut satu pendapat *syadz* (nyeleneh), yang mengatakan bahwa gajah halal untuk dimakan. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ar Rafi'i dari Imam Abu Abdullah Al Busanji dari Ulama madzhab kami. Beliau beranggapan gajah hanya menyerang anak sapi yang ganas, seperti halnya unta. Pendapat

yang *shahih* dan masyhur, menyebutkan keharaman gajah untuk dikonsumsi.

Sementara itu, jackal (sejenis anjing hutan) dan *ibnu muftaridh* (sejenis musang) di sini terdapat dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah: *Pertama,* yang paling *shahih,* hukumnya adalah haram. Pendapat ini ditetapkan oleh Al Murawazah. Mengenai hukum kucing kecil, terdapat dua pendapat fuqaha Syafi'iyah: *Pertama,* yang paling *shahih,* bahwa hukumnya adalah haram. Al Hadrami mengatakan, hukumnya adalah halal untuk dikonsumsi.

Seluruh serangga bersifat kotor dan diharamkan selain yang dikecualikan dan yang dapat terbang. Termasuk pula dalam jenis serangga yaitu binatang yang berbisa dan menyengat seperti ular, kalajengking, dan kumbang besar (*zanbur*), dimana di dalamnya juga termasuk yaitu cicak dan berbagai jenisnya seperti bunglon dan kadal. *Al Idha* sejenis kadal yang berkulit halus mirip dengan tokek besar, dia bahkan lebih menjijikan dari tokek. Bentuk tunggalnya *izhah* dan *izhayah.* Seluruh binatang ini haram untuk dikonsumsi.

Semut, semut kecil, tikus, lalat, kelelawar, monyet, kumbang, kecoa, kelabang, dan ulat, semuanya haram dimakan. Terkecuali ulat yang keluar dari keju, cuka, sayur-sayuran, buah-buahan, dan seluruh jenis makanan yang menjadi tempat berkembangbiak ulat. Mengenai kehalalan memakan ulat seperti ini ada tiga pendapat yang telah disinggung pada bab air. *Pertama,* bahwa dia halal dimakan. *Kedua,* tidak boleh untuk dimakan. *Ketiga, dan* yang paling *shahih,* bahwa ulat seperti ini boleh dimakan berikut makanan tempat munculnya si ulat, tidak dimakan tersendiri.

*Luhaka'* (sejenis kadal) haram dimakan. Yaitu, hewan kecil yang suka menyusup ke dalam tanah jika mengetahui keberadaan hewan lain.

Fuqaha Syafi'iyyah menyatakan, bahwa *yarbu'* (jerboa) dan biawak dikecualikan dari golongan serangga, karena keduanya halal, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, sekalipun termasuk spesies serangga. Begitu halnya *ummu habin* (kadal padang pasir), hewan ini halal menurut pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat yang ada.

Mereka mengatakan, belalang dikecualikan dari hewan yang menyengat, karena dia jelas halal. Begitu halnya landak menurut pendapat yang *shahih*, seperti telah disebutkan di atas. Adapun jangkrik haram dimakan berdasarkan pendapat yang paling *shahih*, sama seperti kelelawar. *Wallahu a'lam.*

## Cabang: Pendapat Ulama Tentang Hewan Melata Dan Serangga Seperti Ular, Kalajengking, Kelabang, Kecoa, Tikus, Dan Sebagainya.

Menurut madzhab Syafi'i, bahwa seluruh binatang ini haram untuk dikonsumsi. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Ahmad, dan Daud. Malik mengatakan, seluruh binatang ini halal, berdasarkan firman Allah ﷻ, قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً *"Katakanlah, 'Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai)."* (Qs. Al An'aam [6]: 145)

Dan juga, berdasarkan hadits At-Talab[14] seorang sahabat, dia berkata, "Aku bersahabat dengan Nabi, namun aku tidak mendengar pengharaman terhadap serangga bumi." Hadits riwayat Abu Daud.

Asy-Syafi'i dan para pengikutnya berargumen dengan firman Allah, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ *"Dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka."* (Qs. Al A'raaf [7]: 157)

Binatang-binatang yang disebut di atas termasuk hewan yang dianggap menjijikan oleh masyarakat Arab. Asy-Syafi'i juga berargumen dengan sabda Rasulullah, خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يَقْتُلْنَ فِي الْحَرَمِ : الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ *"Ada lima binatang yang seluruhnya fasik, yang boleh dibunuh di tanah haram, yaitu burung gagak, burung rajawali, kalajengking, tikus, dan anjing galak."* Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari riwayat Aisyah, Hafshah, dan Ibnu Umar.

Diriwayatkan dari Syarik bahwa Nabi memerintahkan untuk membunuh tokek. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Mengenai firman Allah, قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً *"Katakanlah, 'Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai)."* (Qs. Al An'aam [6]: 145)

---

[14] At-Talab bin Tsa'lab. Sumber lain menyebutnya At-Talabba. Tsa'labah bin Rabi'ah At-Tamimi Al Anbari adalah seorang sahabat yang hanya meriwayatkan hadits ini.

Asy-Syafi'i dan ulama lainnya menanggapi, artinya sesuatu yang kalian makan dan kalian anggap baik. Asy-Syafi'i menuturkan, "Pesan ayat ini lebih tepat merujuk pada dalil *sunnah*." *Wallahu a'lam.*

Sementara itu hadits At-Talab, jika memang *shahih*, dia tidak memuat dalil, karena ucapannya, "Aku tidak mendengar" tidak mengindikasikan orang lain tidak mendengarnya. *Wallahu a'lam.*

## Cabang: Pendapat Para Ulama Tentang Memakan Hewan Buas Yang Membela Dirinya Dengan Taring Seperti Singa, Macan Tutul, Serigala Dan Sejenisnya.

Telah kami jelaskan sebelumnya bahwa hewan-hewan ini menurut madzhab kami hukumnya adalah haram untuk dikonsumsi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah, Ahmad, Daud, dan Jumhur ulama. Malik berpendapat, hewan tersebut makruh, tidak haram untuk dimakan. Beliau berhujjah dengan firman Allah ﷻ, قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ *"Katakanlah, 'Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi – karena semua itu kotor – atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah"* (Qs. Al An'aam [6]: 145)

Fuqaha Syafi'iyyah berargumen dengan hadits-hadits *shahih* yang bersumber dari Ibnu Abbas dan yang lainnya tentang larangan memakan hewan buas yang bertaring, juga dengan riwayat Muslim yang telah kami sebutkan di atas yang berbunyi "*Seluruh hewan buas yang bertaring haram dimakan.*"

Mereka menanggapi ayat di atas, bahwa Allah memerintahkan Rasulullah untuk menginformasikan bahwa beliau tidak menemukan sesuatu yang dilarang pada waktu itu kecuali beberapa hal ini. Kemudian, muncul wahyu lain yang mengharamkan hewan buas, lalu beliau menginformasikan hal itu. Ayat ini turun sebelum hijrah (ayat Makkiyyah), sementara hadits-hadits ini keluar pasca hijrah (Madaniyah). Di samping itu, hadits juga berfungsi sebagai penjelas ayat Al Qur`an. *Wallahu a'lam.*

## Cabang: Berbagai Jenis Hewan Yang Diperselisihkan Status Kehalalannya Oleh Ulama Salaf.

- Menurut madzhab Syafi'i, monyet haram untuk dikonsumsi. Pendapat ini dikemukakan oleh Atha`, Ikrimah, Mujahid, Makhul, Al Hasan, dan Ibnu Habib Al Maliki. Malik dan jumhur para ulama madzhab Maliki menyebutkan, bahwa dia tidak haram untuk dikonsumsi.
- Gajah hukumnya haram, menurut kami, Abu Hanifah, para ulama Kufah, dan Al Hasan. Asy-Sya'bi, Ibnu Syihab, dan Malik dalam satu riwayatnya memperbolehkan mengkonsumsi gajah. Argumen kelompok yang pertama, mengatakan bahwa gajah termasuk binatang yang bertaring.
- Kelinci halal, menurut madzhab Syafi'i dan juga hampir seluruh ulama, selain keterangan yang diriwayatkan dari Ibnu Amr bin Al Ash dan Ibnu Abu Laila bahwa mereka berdua

memakruhkan kelinci. Beberapa hadits di atas mengindikasikan kemubahan kelinci, dimana juga tidak ada satu dalil pun yang melarang daging kelinci.

***

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Burung halal dimakan termasuk di antanya adalah burung unta, berdasarkan firman Allah ﷻ, وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ *"Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka."* (Qs. Al A'raaf [7]: 157)

Para sahabat ﷺ memutuskan orang yang berburu burung unta di tanah haram dikenai *dam* seekor unta. Hal ini mengindikasikan bahwa burung sebagai buruan yang boleh dimakan. Ayam jantan, ayam betina, merpati, *darraj,* burung puyuh, burung *qatha* (*sand grouse*), bebek, burung *karaki,* burung pipit, dan burung *qunabur* (lark) halal untuk dikonsumsi, berdasarkan firman Allah, وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ *"Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka."* (Qs. Al A'raaf [7]: 157) Semua jenis unggas baik untuk dikonsumsi.

Abu Musa Al As'yari meriwayatkan, dia berkata, "Aku melihat Nabi ﷺ sedang menyantap daging ayam."

Safinah ﷺ mantan budak Rasulullah ﷺ, menuturkan, "Aku memakan daging burung *hubara* bersama Rasulullah ﷺ."

Belalang halal untuk dimakan, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abu Aufa ﷺ, dia berkata, "Aku turut berperang bersama Rasulullah ﷺ sebanyak tujuh kali. Beliau memakan belalang dan kami juga memakannya."

Burung hudhud dan walet haram dimakan, karena Nabi ﷺ melarang membunuhnya. Hewan yang boleh dimakan tentu tidak dilarang untuk membunuhnya.

Haram memakan burung yang menggunakan cakarnya untuk berburu dan membela diri, seperti burung elang dan rajawali, ini sesuai dengan hadits Ibnu Abbas ﷺ 'bahwa Nabi ﷺ melarang makan hewan buas yang bertaring dan memakan burung yang bercakar'.

Burung rajawali dan gagak *abqa'* haram dimakan, sejalan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, خَمْسٌ يَقْتُلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْحَيَّةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ "*Lima hewan yang boleh dibunuh di tanah halal dan tanah haram: Ular, tikus, gagak kelabu, rajawali, dan anjing galak.*" Binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, tidak halal untuk dimakan.

Aisyah ﷺ menyatakan, "Sungguh, aku heran dengan orang yang memakan daging gagak, padahal Rasulullah ﷺ mengizinkan kita untuk membunuhnya."

Burung gagak hitam besar haram dimakan, karena bersifat menjijikan dan pemakan bangkai. Burung gagak hitam sama dengan gagak kelabu. Mengenai burung

*ghadzaf*[15] dan gagak kebun terdapat dua pendapat. *Pertama,* burung ini tidak halal, berdasarkan hadits di atas. *Kedua,* burung ini halal, karena burung ini enak dimakan dan pemakan biji, dia sama dengan merpati dan ayam.

Serangga terbang seperti tawon, kumbang, dan lalat haram dimakan, berdasarkan firman Allah ﷻ, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ *"Dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka."* (Qs. Al A'raaf [7]: 157). Hewan-hewan ini termasuk binatang kotor.

**Penjelasan:**

Hadits Abu Musa diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Hadits Safinah diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dengan sanad yang *dha'if.* At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *gharib*, tidak dikenal kecuali dari jalur periwayatan ini." Hadits Abu Aufa diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dengan redaksi "Aku berperang bersama Rasulullah ﷺ sebanyak tujuh kali. Kami makan belalang bersama beliau."

Adapun hadits larangan membunuh burung *hudhud* diriwayatkan oleh Ubaidillah bin Abdullah dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ melarang membunuh empat hewan, yaitu lebah, semut, *hudhud*, dan burung sharad. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang *shahih.* Sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim, yang disebutkan pada akhir kitabnya. Diriwayatkan juga oleh Ibnu

---

[15] Di sini menggunakan *athaf bayan* (keterangan sifat), karena *ghadaf* adalah gagak *qaizh,* sebagaimana diungkapkan oleh Ad-Damiri dalam *Hayah Al Hayawan.*

Majah dalam Kitab Berburu dengan sanadnya sesuai syarat Al Bukhari.

Larangan membunuh walet (burung layang-layang) haditsnya *dha'if* dan *mursal*. Ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanadnya dari Abu Al Huwairits Abdurrahman bin Mu'awiyah yang merupakan seorang tabi'i tabiin atau tabi'in, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melarang untuk membunuh burung walet. Beliau bersabda, "*Jangan membunuh 'audz karena dia melindungi kalian dari yang lain.*"

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini *munqathi'*." Al Baihaqi menambahkan, "Hamzah An Nashibi meriwayatkannya dengan hadits *musnad*, hanya saja dia diduga melakukan pemalsuan hadits."

Hadits berikut ini *shahih*, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al Ash secara *mauquf* bahwa dia berkata, "*Jangan membunuh katak, karena suaranya adalah tasbih dan jangan membunuh kelelawar, karena ketika Baitul Maqdis diruntuhkan, dia berdoa, 'Wahai Tuhanku, beri aku kekuasaan atas lautan agar aku bisa menenggelamkan mereka.*" Al Baihaqi berkata, "Sanadnya *shahih*."

Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Penjelasan jalur periwayatan dan penjelasannya telah dipaparkan pada pasal sebelumnya.

Hadits Aisyah, "Lima hewan yang tidak boleh dibunuh baik di tanah halal maupun tanah haram...dan seterusnya," merupakan hadits *shahih*. Dimana hadits itu diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, seperti yang baru saja kami dijelaskan.

Sedangkan hadits Aisyah, "Sungguh, aku heran dengan orang yang memakan gagak...dan seterusnya," hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad yang *shahih.* Hanya saja, dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Abu Uwais. Mayoritas ulama men-*dha'if*-kannya, dimana juga ada sebagian mereka menilainya *tsiqah.* Muslim juga meriwayatkan darinya dalam *Shahih*-nya.

**Cabang:** Kata "Adapun burung (*tha'ir*)" tercantum dalam beberapa naskah. Padahal, redaksi yang tepat "*ath-thair*", karena *thair* berbentuk jamak dari bentuk tunggal *tha'ir.* Penjelasan ini telah dibahas pada awal bab.

Kata *na'amah,* menurut Al Jauhari, berbentuk maskulin sekaligus feminin. *An Na'am* nama jenis sama seperti *hammamah* dan *hammam.*

*Ad-Diik* (ayam jantan atau ayam jago), bentuk jamaknya *diwak* atau *dikah. Dajjajah* atau *dijjajah,* yang lebih baku *dajjajah* menurut kesepakatan ulama, bentuk tunggalnya *dajjajah* yang mencakup arti ayam jantan dan betina.

Asy-Syirazi menggabungkan *dik* dan *dajjajah* bagian dari bab menyebutkan kata yang umum setelah kata khusus. Hal ini diperbolehkan, seperti firman Allah ﷻ, رَّبِّ ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ *"Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapa pun yang memasuki rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan."*

(Qs. Nuh [71]: 28) dan firman-Nya, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي *"Sesungguhnya shalatku dan ibadahku."* (Qs. Al An'aam [6]: 162)

*Qabj* (burung puyuh), jenis burung puyuh yang sudah dikenal. Al Jauhari mengatakan, *qabj* berasal dari bahasa Persia yang telah diarabkan, karena huruf *qaf* dan *jim* tidak akan berkumpul dalam satu kata dalam bahasa Arab.

Al Jauhari melanjutkan, kata *qabjah* mencakup bentuk maskulin dan feminim, sampai akhirnya digunakan kata *ya'qub* untuk merujuk burung puyuh jantan.[16] Kata *qabjah* dikhususkan untuk bentuk maskulin, karena *ha* yang terdapat pada kata ini mengindikasikan dia sebagai bentuk tunggal dari jenis tertentu.

Demikian halnya kata *na'amah* (burung unta), sampai akhirnya digunakan kata *zhalim* untuk merujuk arti burung unta jantan; *nahlah,* hingga digunakan kata *ya'qub* (untuk lebah jantan), *dajjajah* sampai digunakan kata *haiqathan; bumah (*burung hantu), sampai akhirnya digunakan kata *shad* atau *fayad* dan *hibara* yang kemudian digunakan kata *kharab.* Dan, masih banyak kata sejenisnya." Demikian akhir pernyataan Al Jauhari.

Kata *qanabur* jamak dari kata *qubbarah.* Dalam sebuah syair disebutkan bentuk tunggalnya *qunburah,* seperti biasa diucapkan oleh masyarakat luas. *Qubbarah* adalah sejenis burung.

*Hudhud,* bentuk jamaknya *hadahid.* Satu pendapat menyebutkan, bentuk tunggal dan jamaknya sama yaitu *hadahid.* Adapun kata *bazi* (sejenis burung elang) di sini terdapat tiga penyebutan. *Pertama,* penyebutan yang populer dan baku yaitu *al Bazi. Kedua, Baz.* Dan, *ketiga, bazi,* seperti diriwayatkan oleh Ibnu

---

[16] Nama yang digunakan untuk merujuk burung puyuh jantan, seperti kata *zhalim, ya'ub,* dan *shada* untuk burung unta, lebah, dan burung hantu jantan.

Maki. Penyebutan yang terakhir ini *gharib* yang diingkari oleh mayoritas ulama.

Abu Zaid Al Anshari menyatakan, "Burung *baz, syawahin,* dan burung pemangsa lain yang sering digunakan untuk berburu dinamakan *shaqur,* bentuk tunggalnya *shaqr,* dan bentuk feminimnya *shaqrah.* Pengkategorian *shaqr* dalam kelas burung *baz* seperti dikemukakan Asy-Syirazi dinilai kurang tepat, sekalipun kategori ini sering diadaptasi olehnya dan juga ulama yang lain, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Zaid.

Kritik di atas ditanggapi bahwa kategorisasi ini merupakan bagian dari bab penyebutan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum, seperti firman Allah ﷻ, مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ *"Barangsiapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail."* (Qs. Al Baqarah [2]: 98) dan firman Allah ﷻ, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَٰقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا *"Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh."* (Qs. Al Ahzab [33]: 8)

Kata *hida`ah* bentuk tunggal seperti kata *inabah*, jamaknya *hida`* seperti kata *inab.* Kata *fa`rah* dapat juga dibaca *fa`ra.* Sedangkan *ghudaf* bentuk jamaknya *ghudfan.* Ibnu Faris menyatakan, *ghudaf* burung elang besar. Al Jauhari menjelaskan, *ghudaf* adalah burung elang *qaidh.* Al Abdari dan kalangan Ashab

yang lain mengatakan, *ghudaf* adalah elang kecil yang hitam. Warnanya sedikit kelabu. *Wallahu a'lam.*

**Hukum:** ***Pertama,*** fuqaha Syafi'iyyah sepakat bahwa burung unta, ayam, burung *karki, hubari,* burung puyuh, bebek, burung *qatha,* burung pipit, *qunbur, darrajah,* dan merpati, halal untuk dimakan. Ulama madzhab kami mengatakan seluruh jenis burung yang bertembolok dikategorikan ke dalam rumpun merpati dan semua binatang ini halal untuk dikonsumsi. Yang juga termasuk dalam kategori burung jenis ini adalah burung tekukur, burung *dabas,* perkutut, dan merpati hutan (*fakhitah*).

Burung *warsan* (sejenis merpati) halal untuk dimakan. Seluruh jenis burung bentuk dan ciri-cirinya sama dengan burung pipit juga halal dimakan, mencakup di dalamnya burung *sha'wah, zarzur, nughar,* dan *bulbul.* Menurut madzhab yang *shahih* burung *andalib* dan *hamrah* hukumnya halal untuk dikonsumsi. Terkait dua jenis burung yang disebut terakhir, terdapat pendapat *dha'if* yang menyebutkan dua burung ini haram. Mengenai burung *babgha*` dan *thawus* ada dua pendapat. Al Baghawi dan ulama lain menyebutkan, "Pendapat yang paling *shahih* menyebutkan, bahwa burung ini haram untuk dimakan."

Adapun burung *saqraf,* Al Baghawi memutuskan kehalalannya, sedangkan Ash-Shaimuri mengharamkannya. Abu Ashim Al Ibadi mengatakan, burung *mula'ib zhillah* yaitu sejenis burung yang sering berputar-putar di udara seakan sedang mengincar burung yang lain, hukumnya haram.

Burung hantu haram dimakan seperti burung *rakham.* Burung *dhuwa'* menurut pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat, hukumnya adalah haram. Ar-Rafi'i menyatakan,

"Pernyataan ini berkonsekuensi bahwa burung *dhuwa'* berbeda dengan burung hantu." Akan tetapi, tambah Ar-Rafi'i, dalam *Shihah Al Jauhari, dhuwa'* merupakan sejenis burung malam dari spesies burung hantu (*ham*).

Al Mufadhdhal mengatakan, *dhuwa'* merupakan jenis burung hantu. Ar-Rafi'i menyebutkan, mengacu pada pendapat ini, jika terdapat pendapat lain tentang burung *dhuwa'* maka wajib mengkategorikannya ke dalam burung hantu. Sebab, jenis burung hantu jantan dan betina merupakan satu jenis yang sama, yang tidak ada bedanya.

An-Nawawi berpendapat, bahwa pendapat yang paling masyhur menyebutkan, *dhuwa'* termasuk jenis burung hantu. Dan juga samanya hukum antara *dhuwa'* dan *ham.*

Abu Ashim mengatakan, *nuhasy* (sejenis burung elang) haram untuk dimakan, seperti binatang buas yang suka menerkam. Abu Ashim menambahkan, *laqath* (hewan yang bercakar) halal kecuali yang dikecualikan oleh nash. Al Busanji berkata, "*Laqath* hukumnya halal, tanpa pengecualian." Abu Ashim berkata, seluruh binatang yang memakan bahan makanan yang suci hukumnya halal, selain yang dikecualikan oleh *nash.* Seluruh binatang yang memakan najis hukumnya haram.

**Cabang:** Asy-Syafi'i, Asy-Syirazi, dan ulama madzhab kami lainnya berkata, "Seluruh burung yang bercakar untuk membela diri dan berburu seperti burung elang, rajawali, *aqab* dan sebagainya, hukumnya haram untuk dimakan, berdasarkan keterangan hadits di atas.

***Kedua,*** Asy-Syafi'i dan para pengikut lainnya menyatakan, bahwa hewan yang haram dibunuh, hukumnya haram pula untuk dikonsumsi, karena seandainya dia halal dikonsumsi, tentu tidak akan dilarang untuk membunuhnya, seperti tidak adanya larangan membunuh binatang halal. Oleh karena itu, semut dan lebah hukumnya haram dimakan. Begitu pula burung walet (*khithaf*), *shard,* dan burung hud hud, haram dikonsumsi, menurut madzhab Syafi'i.

Di sini terdapat pendapat *dha'if* yang mengatakan bahwa ketiga hewan di atas mubah dimakan. Al Banadniji meriwayatkan satu pendapat dalam Kitab Haji, yang memperkuat kebolehan itu dalam burung *shard* dan hud hud.

Kelelawar jelas diharamkan. Ar-Rafi'i menyatakan, masih terjadi perbedaan pendapat tentang hukum kelelawar. *Laffaf* haram menurut satu dari dua pendapat yang paling *shahih.*

***Ketiga,*** ulama madzhab kami berkata, bahwa binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, maka memakannya haram. Sebab, Nabi ﷺ memerintahkan untuk membunuh lima hewan fasik baik di tanah halal maupun di tanah haram. Seandainya hewan ini halal dimakan, tentu beliau tidak akan memerintahkan untuk membunuhnya, padahal Allah telah berfirman, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah)."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 95)

Di antara hewan yang haram untuk dimakan yaitu ular, tikus, burung elang, dan setiap hewan buas yang berbahaya.

termasuk dalam kategori binatang jenis ini pula seperti singa, serigala, dan sebagainya seperti telah dijelaskan di atas.

Ulama madzhab kami memaparkan, bahwa tidak jarang satu binatang mempunyai dua faktor atau bahkan beberapa faktor yang menjadikannya haram dimakan. Burung *baghatsah* dan *rakhmah* haram untuk dimakan seperti keharaman burung elang.

Sementara itu burung gagak ada beberapa macam, di antaranya yaitu gagak kelabu(*abqa*), para ulama sepakat mengharamkan gagak kelabu berdasarkan beberapa hadits *shahih*. Berikutnya gagak hitam besar, di sini terdapat dua pendapat. *Pertama dan* yang paling *shahih*, dimana juga yang telah ditetapkan oleh Asy-Syirazi dan sekelompok ulama, bahwa hukumnya haram untuk dikonsumsi.

*Kedua,* pendapat ini memiliki dua *sisi*. Sisi pertama menyatakan bahwa dia haram dan sisi *kedua* bahwa dia halal.

Gagak kebun yang berwarna hitam dan berpostur kecil, yang juga disebut *zagh*. Gagak jenis ini kadang ada juga yang berparuh dan berkaki kemerahan. Mengenai hukum gagak kebun terdapat dua pendapat yang masyhur, sebagaimana telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi berikut dalilnya. Pendapat yang paling *shahih* menyatakan bahwa gagak kebun halal.

Menurut pendapat yang paling *shahih*, *ghadaf* haram untuk dimakan. Ar-Rafi'i mengatakan, ada jenis burung gagak yang bewarna hitam atau keabu-abuan dan berfostur kecil, terkadang disebut *ghadaf* kecil. Burung ini haram untuk dimakan menurut salah satu dan dua pendapat yang paling *shahih*. Demikian pula hukum burung *aq'aq*. *Wallahu a'lam.*

***Keempat,*** serangga yang terbang seperti lebah, kumbang, lalat, nyamuk, dan sebagainya hukumnya haram untuk dimakan, karena alasan yang telah dikemukakan Asy-Syirazi.

***Kelima,*** belalang halal dimakan, tanpa ada perbedaan ulama, berdasarkan hadits di atas, baik belalang itu mati sendiri, dibunuh orang muslim atau orang majusi, baik kepalanya dipotong maupun tidak tetap hukumnya halal.

Seandainya belalang terbelah dua dan sebagiannya masih hidup, di sini terdapat dua pendapat ulama Syafi'iyyah: *Pertama,* pendapat yang paling *shahih,* bahwa bagian tubuh belalang yang terpotong halal, karena bagian ini seperti mayat, dan mayat hukumnya halal. *Kedua,* haram, karena yang diperbolehkan dari belalang adalah keseluruhan tubuhnya, demi menjaga kehormatannya. *Wallahu a'lam.*

**Cabang:** Kami telah jelaskan belalang hukumnya halal baik mati karena diburu orang muslim, majusi, atau mati dengan sendirinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Ahmad, Muhammad bin Abdul Hakim dan Al Abhari yang bermadzhab Maliki dan jumhur ulama dari generasi salaf dan khalaf.

Al Abdari mengatakan: Malik berkata, "Belalang tidak halal kecuali dia mati dengan suatu cara. Misalnya, dengan cara memotong salah satu bagian tubuhya, dipukul, dibanting hidup-hidup atau dibakar, meskipun kepalanya belum dipenggal."

Malik menambahkan, jika belalang mati sendiri atau mati dalam sebuah wadah, dia tidak boleh dimakan. Diriwayatkan dari Ahmad sebuah riwayat *dha'if,* seperti madzhab Malik.

Malik berargumen dengan firman Allah ﷻ, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ *"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

Ulama madzhab kami berargumen dengan hadits Ibnu Abu Aufa di depan *"Kami turut berperang bersama Rasulullah ﷺ sebanyak tujuh kali. Kami makan belalang bersama beliau."* Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai yaitu ikan dan belalang; sedang dua darah yaitu hati dan limpa."*

Al Baihaqi menyatakan, "Juga, diriwayatkan oleh Sulaiman[17] bin Bilal dari Zaid bin Aslam, dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Dihalalkan kepada kami, dua bangkai...dan seterusnya."

Al Baihaqi menjelaskan, "Inilah riwayat yang *shahih.*" Maksudnya, yang *shahih* orang yang mengucapkan "Dihalalkan kepada kami dua bangkai" adalah Ibnu Umar. Sebab, riwayat yang pertama sanadnya sangat *dha'if,* berdasarkan kesepakatan para hafizh untuk men*dha'if*kan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam.

Ahmad bin Hanbal menyatakan, dia (Abdurrahman) meriwayatkan hadits *munkar,* "Dihalalkan kepada kami dua bangkai...dan seterusnya." Maksud Imam Ahmad adalah riwayat

---

17 Sulaiman bin Bilal At-Taimi *maula* Abu Muhammad dan Abu Ayub Al-Madani. Ia seorang periwayat yang *tsiqah* dari generasi kedelapan.

yang pertama. Sementara riwayat yang kedua, merupakan riwayat yang *shahih* sebagaimana telah dikemukakan oleh Al Baihaqi.

Riwayat kedua ini juga *marfu'*, karena pernyataan seorang sahabat yang memerintahkan kita untuk sesuatu atau melarang kita dari sesuatu atau menghalalkan kita dari sesuatu atau mengharamkan kita dari sesuatu, semuanya merujuk kepada Nabi ﷺ. Pernyataan tersebut menempati posisi statemen, "Rasulullah ﷺ bersabda. Ini kaidah yang telah dimaklumi bersama. Penjelasan masalah ini telah dipaparkan berulang-ulang di atas. *Wallahu a'lam.*

Hadits ini umum, sedang ayat yang digunakan sebagai hujjah oleh Malik telah di-*takhsis*, seperti yang telah kami jelaskan. *Wallahu a'lam.*

Hadits Sulaiman At-Taimi dari Abu Utsman An-Nahdi dari Salman Al Farisi رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang belalang. Beliau menjawab, *"Pasukan Allah terbanyak. Aku tidak memakannya, namun aku tidak mengharamkannya."* Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya, begitu seterusnya dengan sanad yang *shahih.*

Abu Daud menyatakan, "Diriwayatkan oleh Al Mu'tamir bin Sulaiman dari ayahnya, dari Abu Utsman, dari Nabi ﷺ secara *mursal.*" Al Baihaqi berkata, "Demikian diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdullah Al Anshari dari Sulaiman At-Taimi." Menurut hemat saya, keberadaan hadits yang diriwayatkan secara *mursal* dan *muttashil* tidak masalah, karena hadits yang di-*maushul*-kan oleh seorang periwayat yang *tsiqah*, dimana tambahan periwayat *tsiqah* dapat diterima.

Al Baihaqi dan ulama madzhab kami berkata, "Jika hadits ini *shahih*, dia menjadi dalil atas bolehnya mengonsumsi belalang,

karena jika beliau tidak melarangnya, berarti dia halal. Beliau tidak memakan belalang karena merasa jijik, sama seperti alasan yang dikemukakan dalam penolakan daging biawak. *Wallahu a'lam.*

**Cabang:** Kami telah jelaskan sebelumnya, bahwa madzhab Syafi'i mengharamkan seluruh binatang buas yang bertaring dimana taringnya digunakan untuk menyerang binatang lain, seperti singa, serigala, macan tutul, chetah, dan beruang. Begitu halnya burung yang bercakar seperti burung elang, rajawali, *aqab,* dan sejenisnya. Pendapat ini didukung oleh Abu Hanifah, Ahmad, dan Daud.

Malik menyatakan, "Binatang yang bertaring atau bercakar makruh untuk dimakan, namun tidak haram." Dalil kami tercantum pada hadits-hadits yang telah kami kemukakan di atas. Apabila mereka berargumen dengan firman Allah ﷻ, قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ *"Katakanlah, 'Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya,"* (Qs. Al An'aam [6]: 145), tanggapan atas argumen ini telah disinggung pada masalah pengharam hewan buas.

**Cabang:** Kami telah utarakan pandangan madzhab Syafi'i tentang hukum gagak kebun dan *ghudaf.* Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad ﷺ berpendapat akan kemubahan burung ini.

***

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Selain hukum hewan dan burung yang telah disebutkan terdahulu, perlu kiranya meninjau hal berikut; Jika hewan tersebut termasuk binatang yang disukai oleh orang Arab, dia halal untuk dimakan. Jika dia termasuk binatang yang tidak disukai oleh orang Arab, dia tidak halal dimakan. Dasarnya ialah firman Allah ﷻ, وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ *"Dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka."* (Qs. Al A'raaf [7]: 157).

Baik-buruknya makanan merujuk pada selera orang Arab, dari kalangan penduduk perkotaan, perkampungan, memiliki kemudahan akses ekonomi dan berkecukupan, bukan kalangan rendahan yang tinggal di pedalaman, orang-orang fakir, dan yang dalam kondisi darurat.

Apabila suatu makanan dianggap baik oleh satu kaum namun dianggap buruk oleh yang lainnya, kita seyogyanya merujuk kepada yang dominan.

Apabila di negeri non-Arab (Ajam) sepakat atas hukum suatu makanan yang tidak dikenal oleh orang Arab, dia perlu dibandingkan dengan makanan yang serupa dengannya (yang ada di Arab). Jika makanan pembanding tersebut halal, maka makanan itu halal, namun sebaliknya, jika makanan pembanding itu haram maka makanan itu adalah haram.

Jika dia tidak mempunyai makanan pembanding yang halal dan makanan pembanding yang haram, di sini terdapat dua pendapat. Abu Ishaq dan Abu Ali Ath-Thabrani menyatakan, makanan tersebut adalah halal, berdasarkan firman Allah ﷻ, قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ *"Katakanlah, 'Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi – karena semua itu kotor – atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah"* (Qs. Al An'aam [6]: 145)

Pendapat ini di luar dari dua pendapat yang dimaksud.

Ibnu Abbas ؓ menyatakan, makanan yang belum disinggung status hukumnya, dia diberi dispensasi. Di antara ulama madzhab kami ada yang bependapat, bahwa dia tidak boleh dimakan, karena hukum asal binatang adalah haram. Jika status hukum suatu jenis binatang masih diperselisihkan, maka berlaku atasnya hukum asal.

Penjelasan:

Pernyataan yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Abu Daud, dan seterunya dengan sanad yang *hasan*.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi secara *marfu'* dari Salman Al Farisi, juga dari Abu Ad-Darda' dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِنْ عَفْوِهِ *"Suatu barang yang halal adalah sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, barang haram adalah barang yang telah diharamkan oleh Allah dalam Kitabnya. Sedangkan barang yang tidak disebutkan hukumnya, dia bagian dari dispensasi dari-Nya."*

Ulama madzhab kami menyatakan, bahwa ini merupakan kaidah yang perlu diperhatikan dalam penilaian tentang baik dan buruk. Asy-Syafi'i mengkategorikan kaidah ini sebagai kaidah dasar yang umum.[18] Karena itu, dalil yang paling umum dan terpercaya untuk dijadikan sandaran adalah firman Allah ﷻ, وَيُحِلُّ

---

[18] Demikian redaksi yang terdapat dalam kitab asli. Menurut hemat saya (Muhammad Najib Al-Muthi'i), bahwa Al Baihaqi meriwayatkan dalam kitab *Ahkam Al Qur'an* karya Asy-Syafi'i dengan sanad yang bersumber dari Asy-Syafi'i, dia berkata: "Ahli tafsir atau seseorang yang aku dengar dari mereka, berkomentar tentang firman Allah Ta'ala *"Katakanlah, 'Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan"*. Maksudnya adalah apa yang kalian makan.

Masyarakat Arab biasanya mengharamkan sesuatu karena dia termasuk barang yang kotor dan buruk, dimana mereka pun menghalkan banyak hal karena dia baik. Jadi, segala yang baik, menurut mereka adalah suatu yang halal, selain beberapa hal yang dikecualikan. Dimana juga mereka menganggap segala yang buruk itu diharamkan bagi mereka.

Dalam *Mukhtashar Al Muzani* terdapat pernyataan yang serupa dengan ini, dalam *Al Umm* (217) dan *As-Sunan Al Kubra* sebagaimana redaksi yang kami paparkan.

Keterangan ini memperjelas redaksi An-Nawawi mengenai kaidah dasar umum dan terpercaya menjadikan sandaran hukum, yang dijadikan acuan oleh Asy-Syafi'i. Yaitu firman Allah ﷻ, *"Dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka."*(Qs. Al A'raaf [7]: 157)

لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ *"Dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka."* (Qs. Al A'raaf [7]: 157) dan firman Allah, يَسْـَٔلُونَكَ

مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ *"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka?' Katakanlah, 'Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik',"* (Qs. Al Maa`idah [5]: 4)

Ulama madzhab kami dan yang lainnya menyatakan, "Maksud 'baik' di sini bukanlah halal, karena seandainya yang dimaksud adalah 'halal'," tentu pengertian ayat di atas menjadi 'dihalalkan bagimu yang halal'. Di sini tentu tidak memuat penjelasan. Justru yang dimaksud makanan yang baik adalah, segala sesuatu yang dinilai baik oleh orang Arab, dan makan yang buruk adalah segala sesuatu yang dinilai buruk oleh mereka.

Ulama madzhab kami menambahkan, bahwa kaidah ini tidak merujuk pada klasifikasi manusia dan tidak memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menilai apa yang mereka anggap baik atau buruk. Hal tersebut justru mengakibatkan perbedaan hukum halal-haram dan menimbulkan kerancuan hukum. Dimana, kondisi seperti ini, juga tentu bertentangan dengan kaidah-kaidah *syara'*.

Oleh sebab itu, menurut ulama kami, wajiblah mempertimbangkan penilaian orang Arab. Mereka umat yang paling tepat dijadikan rujukan tentang baik-buruknya sesuatu, karena mereka menjadi objek dakwah pertama. Masyarakat Arab bertipikal menengah. Mereka dapat mengendalikan seleranya

terhadap segala yang kotor dan tidak terlalu ketat terhadap segala yang nikmat sehingga mempersempit ragam makanan yang baik bagi manusia.

Ulama madzhab kami menjelaskan, bahwa standar baik-tidaknya makanan merujuk pada orang Arab yang bertempat tinggal di perkotaan dan pedusunan, bukan pada orang Arab pedalaman yang hidup serba kurang yang makan apa saja tanpa memilah-milah, mengacu pada orang-orang yang berkecukupan bukan mereka yang membutuhkan dan juga merujuk pada kondisi mewah dan serba tercukupi, bukan kondisi payah dan sulit.

Ar-Rafi'i menyatakan, "Standar baik-tidaknya makanan merujuk pada kebiasaan masyarakat Arab yang hidup pada masa Rasulullah ﷺ, karena perintah agama ini (*khithab*) ditujukan pada mereka." Bisa juga dikatakan, lanjut Ar-Rafi'i, standar tersebut setiap saat merujuk pada masyarakat yang hidup pada zamannya.

Ulama madzhab kami menjelaskan, "Apabila masyarakat Arab menilai baik sesuatu atau menyebutnya sebagai hewan yang halal, maka dia halal dan apabila mereka menilai buruk sesuatu atau mengkategorikannya sebagai hewan haram, maka dia haram.

Apabila satu golongan Arab menilai suatu makanan baik, namun golongan Arab lainnya menilainya buruk, kita mengikuti golongan yang paling dominan. Jika jumlah dua golongan ini sama, di sini ada beberapa pendapat.

Al Mawardi dan Abu Al Hasan Al Ibadi menyatakan, "Kita mengikuti penilaian masyarakat Quraisy, karena mereka pusat bangsa Arab. Jika Quraisy berbeda soal baik-buruknya makan dan tidak ada *tarjih*-nya atau mereka ragu dan belum menetapkan hukumnya atau juga kita tidak mendapati penilaian masyarakat

Quraisy dan orang Arab lainnya, maka kita mempertimbangkan hewan yang paling mirip dengannya.

Kemiripan tersebut dapat dilihat dari bentuknya, bisa dari sifatnya seperti suka menyerang dan menyergap, dan bisa juga dari rasa dagingnya. Jika ditemukan dua hewan yang serupa secara sama dengannya atau tidak ditemukan hewan yang serupa dengannya, di sini terdapat dua pendapat yang masyhur, sebagaimana telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi berikut dalilnya. *Pertama,* yang paling *shahih,* bahwa hewan tersebut halal. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Al Haraimain dan cenderung didukung oleh Asy-Syafi'i. *Kedua,* bahwa hewan itu haram.

Ulama madzhab kami mengatakan, bahwa rujukan baik-buruk hewan pada masyarakat Arab hanya dapat digunakan jika tidak ditemukan *nash* yang menghalalkan atau mengharamkannya, tidak terdapat perintah ataupun larangan utuk membunuhnya. Jika ditemukan salah satu dari dalil ini, maka kita berpedoman padanya dan sama sekali tidak merujuk pada penilaian orang Arab. Di antara binatang yang tidak punya rujukan dalil adalah golongan serangga dan sebagainya, seperti telah dijelaskan terdahulu. *Wallahu a'lam.*

**Cabang:** Apabila kita menemukan binatang yang tidak diketahui hukumnya dalam Al Qur'an, sunah Rasulullah, tidak diketahui apakah dia dinilai baik atau buruk, juga tidak tercantum pada kaidah terpercaya lainnya dan ditetapkan haram dalam syariat sebelum Islam, apakah kita memberlakukan terus keharaman tersebut?

Dalam menanggapi masalah ini, kiranya ada dua pendapat Asy-Syafi'i: Pendapat yang paling *shahih*, menyebutkan bahwa hukum haram tersebut tidaklah diberlakukan, demikian menurut konsekuensi dari pernyataan jumhur fuqaha Syafi'iyah. Demikian konsekuensi terpilih, menurut ulama madzhab kami, dalam ushul fikih.

Jika kita memberlakukan terus hukum itu (*istishhab*) maka disyaratkan pengharaman binatang tersebut dalam syariat mereka (umat terdahulu) mengacu pada Al Kitab, sunah atau disaksikan oleh dua orang yang adil dan telah masuk Islam serta mengetahui mana dalil yang telah diubah dan mana yang tidak.

Al Mawardi menyatakan, "Dengan demikian seandainya mereka berselisih pendapat soal hukum kehalalan suatu binatang, kita merujuknya pada hukum syariat yang paling dekat dengan Islam, yaitu syariat Nashrani. Jika mereka kembali berbeda pendapat, di sini terdapat dua pendapat yang dijadikan acuan ketika terjadi kasus kontradiksi hewan yang serupa. Pendapat yang paling *shahih* adalah menghalalkannya. *Wallahu a'lam.*

***

**Asy-Syirazi ﷺ berkata: Peranakan antara binatang yang halal dan tidak halal, tidak halal untuk dikonsumsi, seperti hewan *sim'* peranakan antara serigala dan anjing hutang, keledai peranakan antara keledai liar dan keledai jinak. Alasannya, peranakan ini terlahir dari hewan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan, maka bagian yang dilarang mendominasinya, seperti *baghal*.**

## Penjelasan:

Asy-Syafi'i dan ulama madzhab kami menyatakan, bahwa Sim, *baghal*, dan peranakan dari hewan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan, baik hewan yang boleh dimakan ini jantan maupun betina, hukumnya adalah haram, berdasarkan alasan yang telah dikemukakan Asy-Syirazi.

Jerapah hukumnya haram, ulama sepakat soal itu. Sebagian ulama mengkategorikan jerapah sebagai peranakan antara hewan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan.

Seandainya dari seekor kuda dan keledai betina liar atau dari dua jenis binatang yang halal dimakan lahir binatang peranakan, maka binatang ini halal untuk dikonsumsi. Pendapat ini ditetapkan oleh Asy-Syafi'i. *Wallahu a'lam.*

***

**Asy-Syirazi ﷺ berkata: Hewan *jalalah* makruh dikonsumsi. *Jalalah,* hewan yang sebagian pakannya terdiri dari kotoran, misalnya seperti unta, sapi, kambing, dan ayam. Demikian ini sesuai dengan keterangan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ﷺ "bahwa Nabi ﷺ melarang air susu *jalalah.*"**

***Jalalah* tidak haram dimakan, karena kotoran yang menjadi sebagian besar pakannya tidak mengubah dagingnya. Kondisi ini tidak menyebabkan adanya pengharaman.**

**Apabila hewan *jalalah* diberi pakan yang suci dan dagingnya kembali menjadi enak, dia tidaklah makruh. Hal ini berdasarkan keterangan yang diriwayatkan dari**

**Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, "Berilah makan *jalalah* dengan pakan yang suci: Unta selama 40 hari, kambing selama 7 hari dan ayam 3 hari.**

**Penjelasan:**

Hadits Ibnu Abbas merupakan hadits yang *shahih*, diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa`i dengan sanad *shahih*.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

Ulama madzhab kami berkata, "*Jalalah* adalah binatang yang makan kotoran dan najis. *Jalalah* bisa dari jenis unta, sapi, kambing, dan ayam.

Satu sumber menyebutkan, bahwa jika sebagian besar pakan hewan najis, maka dia disebut *jalalah*. Namun, jika kebanyakan pakannya suci, maka dia tidaklah disebut *jalalah*.

Pendapat yang *shahih*, adalah pendapat yang dikemukakan oleh jumhur ulama, dimana mereka tidak memperhatikan banyak-tidaknya pakan najis yang digunakan. Acuannya hanya pada bau dan busuk-tidaknya aroma daging. Jika aroma dan bagian lain hewan ini tercium bau najis, dia tergolong *jalalah*, namun sebaliknya jika tidak tercium bau tersebut, maka dia bukanlah *jalalah*.

Apabila daging *jalalah* ini rasanya telah berubah, dia makruh untuk dimakan, ulama sepakat soal ini. Namun pakah dia tergolong *makruh tanzih* atau *tahrim*, maka di sini terdapat dua pendapat yang masyhur dari jalur periwayatan ulama Khurasan. *Pertama*, menurut jumhur yang ditetapkan oleh Asy-Syirazi dan jumhur ulama Irak serta di-*shahih*-kan oleh Ar-Ruyani dan para

ulama muktamad lainnya, bahwa hewan tersebut hukumnya *makruh tanzih.*

Ar-Rafi'i menyatakan, "Mayoritas ulama men-*shahih*-kan pendapat ini."

*Kedua, makruh tahrim.* Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ishaq Al Marwazi, Al Qaffal dan di-*shahih*-kan oleh Imam Al Haramain, Al Ghazali, dan Al Baghawi. Satu sumber menyebutkan, bahwa perbedaan pendapat ini terjadi jika dari daging hewan itu benar-benar tercium bau najis atau samar-samar tercium bau najis. Jika hanya sedikit bau najis yang tercium, itu jelas tidak masalah.

Ulama madzhab kami menyatakan, bahwa apabila seekor hewan yang dagingnya mengeluarkan bau tidak sedap dikarantina dan diberi pakan yang suci, lalu bau tidak sedap itu hilang, kemudian dia disembelih, maka dagingnya jelas tidak makruh.

Ulama madzhab kami menambahkan, bahwa tidak ada batasan jumlah berapa banyak pakan suci yang mesti diberikan dan tidak ada batasan waktu berapa lama hewan itu harus dikarantina. Batasnya hanya mengacu pada kebiasaan atau dugaan bahwa bau najis tersebut telah hilang.

Seandainya hewan ini belum diberi pakan yang suci, larangan tersebut tetap berlaku, sekalipun setelah disembelih dagingnya dicuci, dimasak dan meskipun baunya telah hilang."

Seandainya bau najis hewan ini hilang seiring berjalannya waktu, Al Baghawi berpendapat, "Larangan itu masih berlaku."

Ulama lain berpendapat, bahwa larangan ini tidaklah berlaku.

Ulama madzhab Syafi'i melanjutkan, "Seperti halnya larangan memakan daging *jalalah,* kita juga dilarang meminum air susu dan memakan telurnya. Hal ini berdasarkan hadits *shahih* tentang susu *jalalah.*

Bahkan, menurut fuqaha Syafi'iyyah, kita makruh mengendarai hewan *jalalah,* jika antara penunggang dan hewan tersebut tidak terdapat penghalang. Ash-Shaidalani dan ulama lainnya berpendapat, "Ketika kita diharamkan memakan daging *jalalah* berarti dia najis.[19] Namun, kulitnya bisa suci dengan cara disamak. Pernyataan ini berkonsekuensi terhadap kenajisan kulit si hewan.

Ar-Rafi'i menyatakan, "Kulit tersebut najis, jika bau najis tercium dari tubuhnya. Demikian pula jika bau ini tidak tercium, menurut pendapat yang paling *shahih*, seperti halnya daging."

Ulama madzhab kami menyatakan, bahwa merebaknya bau tidak sedap —jika kita mengharamkan dagingnya dan mengkategorikannya sebagai najis— tidak serta merta memastikan kenajisan hewan tersebut saat hidup. Sebab, andaikan kita menajiskan hewan *jalalah,* dia sama saja seperti anjing yang kulitnya tidak akan suci dengan cara disamak. Bahkan, jika kita putuskan daging *jalalah* haram, tentu dia seperti hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Jadi, kulit hewan *jalalah* tidak suci, namun dia dapat disucikan dengan cara disamak." *Wallahu a'lam.*

---

[19] Demikian keterangan yang tercantum dalam seluruh naskah asli. Redaksi yang benar "Kulitnya tidak dapat suci dengan cara disamak'. Statemen ini mengacu pada kaidah "Hewan yang dagingnya haram dan termasuk najis ain, ia tidak bisa suci dengan cara disamak, selain bangkai hewan yang halal?" *wallahu a'alm.*

**Cabang:** Anak kambing yang dibesarkan dengan air susu anjing hukumnya sama dengan hewan *jalalah* yang sah. Di sini terdapat dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah: *Pertama,* pendapat yang paling *shahih*, bahwa anak kambing ini halal untuk dimakan. *Kedua,* tidak halal untuk dimakan. Penjelasan dua pendapat ini telah disinggung pada permulaan bab.

Ulama madzhab kami menyatakan, bahwa tanaman yang tumbuh di tempat sampah tidak haram dikonsumsi, sekalipun banyak sampah di akarnya. Lain halnya dengan buah atau tanaman yang disirami air najis. Penjelasan lebih lanjut tentang masalah ini telah disinggung pada bab menghilangkan najis berikut analoginya.

**Cabang:** Seandainya seseorang membuat adonan tepung dengan air najis lalu memasaknya menjadi roti. Roti ini najis yang haram dimakan. Namun, dia boleh diberikan kepada kambing, unta, sapi dan sebagainya. Pendapat ini ditetapkan oleh Asy-Syafi'i. Al Baihaqi mengutip penetapan beliau dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* pada bab kenajisan air yang tenang.

Al Baihaqi berargumen dengan hadits masyhur. Dalam sejumlah fatwa penyusun *Asy-Syamil* disebutkan, bahwa memberi makan najis pada hewan yang halal dagingnya, hukumnya adalah makruh. Keterangan ini tidak kontaradiktif dengan ketetapan Asy-Syafi'i soal makanan, karena substansinya tidak najis. Sementara yang dimaksud oleh penyusun *Asy-Syamil* adalah najis 'ain.

Memberikan hidangan yang diadoni dengan air najis kepada orang miskin, pengemis dan orang lainnya tidaklah diperbolehkan, tanpa diperdebatkan kembali oleh para ulama.

Sebab, manusia dilarang memakan barang yang terkena najis, lain halnya dengan kambing, unta dan sebangsanya.

Ibnu Ash-Shabbbagh dalam *Al Fatawa* menyatakan, bahwa tidak dimakruhkan makan telur yang dimasak dengan air najis, seperti tidak makruhnya berwudhu dengan air yang dididihkan dengan najis. *Wallahu a'lam.*

## Cabang: Pendapat Para Ulama Tentang *Jalalah.*

Kami telah menyebutkan pendapat madzhab pada pembahasan sebelumnya, bahwa jika hewan yang sebagian besar pakannya najis, ini telah menyebabkan perubahan bau dagingnya dan hukumnya *makruh tanzih*, sesuai pendapat yang paling *shahih*. Dia tidaklah haram. Keharaman tersebut meliputi daging, air susu, dan telurnya.

Ahmad bependapat, bahwa daging dan air susu *jalalah* haram sebelum dia dikarantina dan diberi pakan yang suci selama 40 hari." Beliau menambahkan, "Buah-buahan, biji-bijian dan sayur-sayuran yang disirami dengan air najis hukumnya adalah haram. *Wallahu a'lam.*"

Terkait ketidakharaman *jalalah*, ulama madzhab kami berargumen, bahwa saat pakan suci yang dimakan oleh hewan ternak berada di lambung, dia ternajiskan. Jika begitu, maka makanannya pastilah najis. Tetapi, hal ini tidak mempengaruhi kemubahan daging, air susu, dan telurnya. Sebab, najis yang dimakan, mengalir di seluruh saluran pencernaan makanan dan tidak bercampur dengan daging. Daging hanya menyerap sari-sarinya. Hal inilah yang tidak berkonsekuensi atas hukum haram. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Sementara itu binatang laut seperti ikan hukumnya halal, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ bahwa dia berkata, 'Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai yaitu ikan[20] dan belalang. Sedangkan dua darah yaitu hati dan limpa.

Katak tidak halal dikonsumsi, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang membunuh katak. Seandainya katak halal untuk dikonsumsi, sudah tentu beliau tidak akan melarang untuk membunuhnya. Selain dua jenis hewan ini, terdapat dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah:

*Pertama, dia* halal berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang laut *"Mandilah dan berwudhulah darinya karena airnya suci dan bangkainya halal."* Selain itu, katak termasuk binatang yang hanya bisa hidup di air. Jadi, dia halal dimakan seperti halnya ikan.

*Kedua,* binatang darat yang mirip dengannya dan boleh dimakan, maka dia halal dikonsumsi dan binatang darat yang mirip dengannya yang tidak boleh dikonsumsi, maka dia tidak halal untuk dimakan. Demikian ini dengan mempertimbangkan hukum hewan yang mirip dengannya.

---

[20] Dalam sebagian naskah tertulis "*samak*."

## Penjelasan:

Atsar yang bersumber dari Ibnu Umar berkualitas *shahih*. Penjelasan kasus ini baru saja dikemukakan pada bahasan madzhab para ulama tentang hukum belalang. Adapun hadits yang berisi larangan membunuh katak, diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang *hasan*, dan An-Nasa`i dengan sanad yang *shahih* dari riwayat Abdurrahman bin Utsman bin Ubaidullah At-Taimi, seorang sahabat. Dia keponakan Thalhah bin Ubaidullah.

Abdurrahman berkata, "Seorang tabib Nabi ﷺ bertanya tentang katak yang dijadikan salah satu bahan obat. Beliau melarang dia membunuh katak."

Adapun hadits Abu Hurairah tentang laut merupakan hadits yang *shahih*. Redaksinya berbunyi, "Nabi ﷺ ditanya tentang berwudhu dengan air laut. Beliau menjawab, '*Ia suci airnya dan halal bangkainya*'." Penjelasan hadits ini secara gamblang telah dipaparkan pada permulaan Kitab Thaharah.

*Thihal* (limpa), *Dhifda'* atau *dhifdi* (katak), merupakan dua lafazh yang populer, namun yang paling *shahih* menurut pakar bahasa yaitu *dhifdi'*. Sejumlah pakar bahasan menyanggah penggunaan kata *dhifda'*.

Pernyataan Asy-Syirazi, "Hewan yang hanya dapat hidup di air," guna mengecualikan hewan buas dan sejenisnya.

## Hukum:

Ulama madzhab kami menyatakan, bahwa hewan yang mampu bertahan di air ada dua macam. *Pertama,* jenis hewan yang memang hidup di dalam air. Jika dia keluar dari air, hidupnya terancam layaknya hewan yang disembelih. Misalnya seperti ikan

dan sebagainya. Hewan ini hukumnya halal untuk dimakan. Ulama sepakat, bahwa ikan dan sebagainya tidak perlu disembelih. Bahkan, dia halal secara mutlak, baik mati karena penyebab yang jelas seperti tertimpa atau tertumbuk batu, terhempas air, terkena hantaman pemburu dan lain sebagainya atau juga mati dengan sendirinya, baik dia mengambang di permukaan air maupun tidak. Semua ini halal, tanpa ada perbedaan pendapat, menurut kami.

Adapun binatang yang wujudnya tidak seperti ikan yang kita maklumi bersama, di sini terdapat tiga pendapat yang masyhur, sebagaimana dikemukakan oleh Asy-Syirazi dalam *At-Tanbih.*

Al Qadhi Abu Ath-Thayib dan lainnya menyatakan, "Dalam kasus ini terdapat tiga pendapat Asy-Syafi'i:

*Pertama* dan yang paling *shahih*, bahwa seluruh jenis binatang air halal untuk dimakan. Pendapat ini ditetapkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* dan *Mukhtashar Al Muzani.* Berbeda hal dengan kalangan ulama Irak, karena menurut pendapat yang *shahih* nama 'ikan' mencakup pada seluruh jenisnya. Allah ﷻ berfirman, أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ, *"Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut,"* (Qs. Al Maa`idah [5]: 96)

Ibnu Abbas dan lainnya berkata, "Buruan laut, hewan yang diburu di laut. Makanan laut, segala bahan makanan yang diperoleh dari laut." Ia juga, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits yang *shahih,* هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ "*Dia suci airnya dan halal bangkainya."*

*Kedua,* hewan seperti ini hukumnya adalah haram, menurut madzhab Abu Hanifah.

*Ketiga,* hewan laut yang pembandingnya di darat boleh dimakan seperti sapi, kambing, dan sebagainya, maka hukumnya adalah halal. Hewan yang tidak boleh dimakan seperti babi laut dan anjing laut, maka hukumnya adalah haram.

Dengan demikian, hewan laut yang tidak punya pembanding hewan darat hukumnya adalah halal, sebagaimana kami kemukakan dalam dalil yang lebih *shahih.* Mengacu pada kategori ketiga ini, hewan laut yang mirip keledai tidak dihalalkan, sekalipun di darat terdapat keledai liar yang boleh dimakan. Pendapat ini ditegaskan oleh Ibnu Ash-Shabbagh, Al Baghawi dan yang lainnya.

Ulama madzhab kami menyatakan, bahwa apabila kita menghalalkan seluruh jenis hewan laut, apakah dia harus disembelih ataukah bangkainya halal? Di sini terdapat dua pendapat yang diriwayatkan oleh Al Baghawi dan lainnya. Satu sumber menyebutkan, terkait hal ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'I di dalamnya: *Golongan Pertama,* pendapat yang paling *shahih,* bangkainya halal. *Golongan Kedua,* hewan yang dapat hidup di air sekaligus di darat, misalnya burung laut seperti itik, bangau dan sebagainya. Hewan ini halal, seperti keterangan sebelumnya. Namun, bangkainya tidak halal dan harus disembelih. Ulama sepakat soal ini.

Syaikh Abu Hamid dan Imam Al Haramain mengkategorikan katak dan kepiting dalam jenis kedua. Kedua binatang ini haram menurut madzhab *shahih* yang dinash. Pendapat ini juga telah ditetapkan oleh jumhur. Namun, terkait dua binatang ini terdapat pendapat *dha'if* yang menghalalkannya. Dimana ini diriwayatkan oleh Al Baghawi dari Al Halimi. Binatang

yang berbisa seperti ular dan lainnya hukum haram. Ulama sepakat soal ini.

Sedangkan buaya, hukumnya haram menurut pendapat yang *shahih* masyhur. Pendapat ini ditetapkan oleh Asy-Syirazi dalam *At-Tanbih,* juga dikemukakan oleh mayoritas ulama. Dalam kasus ini terdapat pendapat lain

Penyu hukumnya haram menurut pendapat yang paling *shahih.* Ar-Rafi'i berkata, "Sejumlah ulama mengecualikan katak dari hewan yang hanya bisa hidup di air, sebagai penjelasan lebih lanjut dari pendapat *shahih* yang menghalalkan seluruh binatang yang hanya hidup di air. Mereka juga mengecualikan ular dan kalajengking."

Menurut Ar-Rafi'i, konsekuensi atas pengecualian ini, katak hanya dapat hidup di air. Ar-Rafi'i menambahkan, bisa jadi habitat satu jenis katak berbeda dengan jenis katak yang lain.

Al Qadhi Abu Ath-Thayib juga mengecualikan kera. Beliau mengharamkan kera. Syaikh Abu Hamid sependapat dengannya. Ar-Ruyani dan ulama lainnya berbeda pendapat dengan mereka. Para ulama ini memubahkan kera untuk dikonsumsi.

An-Nawawi berkata, menurut pendapat yang *shahih* lagi terpercaya, bahwa seluruh binatang yang berada di laut, hukum bangkainya halal, kecuali katak. Keterangan yang dikemukakan oleh fuqaha Syafi'iyyah atau sebagian mereka tentang penyu, ular, dan kera ditujukan pada hewan yang hidup di air, bukan laut. *Wallahu a'lam.*

**Cabang:** Ar-Rafi'i berkata, "Para ulama yang memutlakkan kehalalan burung air, menegaskan bahwa seluruh

binatang jenis ini halal kecuali bangau. Di sini terdapat perbedaan pendapat yang telah disinggung sebelumnya."

Ash-Shaimuri berkata, "Burung air putih tidak halal dimakan, karena dagingnya kotor. *Wallahu a'lam.*

**Cabang:** Kami telah paparkan bahwa madzhab kami menghalalkan seluruh bangkai binatang laut, kecuali katak. Al Abdari meriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar, Utsman, dan Ibnu Abbas ﷺ, mereka berkata: Malik menyatakan, "Seluruh binatang laut halal kecuali katak dan lainnya." Abu Hanifah menyatakan, "Seluruh binatang laut tidak halal selain ikan."

**Cabang:** Bangkai ikan yang mengambang hukumnya halal. Yaitu, ikan yang mati dengan sendirinya. Menurut madzhab Syafi'i, seluruh bangkai laut hukumnya halal selain katak, baik yang mati karena suatu sebab maupun tanpa sebab. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik, Ahmad, dan Abu Daud.

Pendapat di atas diriwayatkan oleh Al Khaththabi dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Abu Ayyub Al Anshari, Ahta` bin Abi Rabah, Makhul, An-Nakha'i, dan Abu Tsaur ﷺ.

Abu Hanifah menyatakan, bahwa apabila ikan itu mati oleh suatu sebab, seperti hantaman dan deburan air, dia halal untuk dimakan." Namun, jika mati tanpa sebab, dia haram. Apabila ikan ini mati sebab suhu air yang panas atau dingin, di sini terdapat dua riwayat Abu Hanifah.

Masalah ini sangatlah populer dalam beberapa kitab madzhab. Perbedaan pendapat terjadi pada hukum bangkai ikan yang mengambang. Di antara ulama yang melarang bangkai ikan

yang mengambang adalah Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Jabir bin Zaid, dan Thawus. Mereka berargumen dengan hadits Jabir. Dia menuturkan: Rasulullah ﷺ bersabda, مَا أَلْقَاهُ الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوْهُ ، وَمَا مَاتَ فِيْهِ فَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوْهُ *"Apa yang dilemparkan oleh laut atau terhempas darinya maka makanlah; sedangkan apa yang mati di dalamnya lalu mengambang, jangan kalian makan."* Hadits riwayat Abu Daud.

Fuqaha Syafi'iyyah berargumen dengan firman Allah ﷻ, أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، *"Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut,"* (Qs. Al Maa`idah [5]: 96)

Ibnu Abbas dan lainnya menyatakan, "'Buruan laut',maksudnya adalah hewan yang kalian buru di laut. 'Makanan laut',maksudnya adalah hewan yang terhempas dari laut.

Mereka juga berargumen dengan pesan umum sabda Rasulullah ﷺ, *"Suci airnya dan halal bangkainya".* Hadits ini *shahih* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Selain itu, pendapat ini berdasarkan hadits Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Nabi ﷺ mengutusku bersama 300 pasukan kavaleri. Panglima kami saat itu adalah Abu Ubaidah bin Al Jarrah untuk menyelediki kaum Quraisy. Kami bermukim di tepi pantai sampai kehabisan perbekalan. Kami makan dedaunan. Selanjutnya, tanpa diduga seekor binatang besar terbawa air laut ke tempat kami. Binatang ini dinamakan ikan paus. Kami makan daging ikan ini selama setengah bulan hingga tubuh kami terasa sehat." Hadits riwayat Al Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia menuturkan: Kami berperang. Kami kelaparan, sampai-sampai setiap prajurit hanya

kebagian sebutir sampai dua butir kurma saja. Ketika kami berada di tepi laut, tiba-tiba terlontar bangkai ikan dari laut. Orang-orang memotong-motong ikan itu sesukanya, terdiri dari daging dan lemak. Ikan itu seperti bangunan.

Aku mendengar kabar ketika orang-orang menemui Rasulullah ﷺ untuk menceritakan hal itu, beliau bertanya pada mereka, "*Apakah kalian punya sisanya?*" Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad yang *shahih*.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: Dia berkata, "Aku menyaksikan Abu Bakar ؓ pernah berkata, "Bangkai ikan yang mengambang, halal bagi yang ingin memakannya." Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad *shahih*.

Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar bin Al Khaththab ؓ dari Ali bin Abu Thalib, mereka berkata, "Belalang dan ikan[21] suci seluruhnya."

Diriwayatkan pula dari Abu Ayyub dan Abu Sharmah Al Anshari bahwa mereka berdua pernah memakan bangkai ikan yang mengambang.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Bangkai ikan yang mengambang tidak masalah."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Zaib bin Tsabit, bahwa mereka berpendapat memakan bangkai ikan yang terbawa air laut ke darat, tidak masalah.

Keterangan yang sama diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al Ash. Al Baihaqi meriwayatkan seluruh keterangan ini dengan sanad hadits yang *muttashil*.

---

[21] *An-Nun*, ikan.

Tanggapan atas hadits Jabir yang menjadi argumen golongan yang pertama: Hadits ini *dha'if* berdasarkan kesepakatan para *hafizh*. Tidak diperbolehkan berargumen dengan hadits ini, jika tidak kontradiktif dengan dalil yang lain. Hal ini sedikit mustahil karena hadits ini kontradiktif dengan dalil-dalil Al Qur'an dan As-Sunnah yang telah kami singgung di atas, juga dengan pendapat para sahabat yang telah tersebar luas.

Hadits ini bersumber dari riwayat Yahya bin Sulaim Ath-Tha`ifi dari Isma'il bin Umayah, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir. Al Baihaqi menilai Yahya bin Sulaim Ath-Tha`ifi banyak melakukan kesalahan periwayatan dan hapalannya buruk.

Al Baihaqi menambahkan, selain itu, Yahya meriwayatkan hadits di atas dari Isma'il bin Umayah secara *marfu'* dari Jabir. Jabir berkata dan seterusnya.

At-Tirmidzi menyatakan, "Aku bertanya pada Al Bukhari tentang hadits ini. Beliau menjawab bahwa hadits tersebut tidak *mahfuzh*." Menurut At-Tirmidzi, diriwayatkan dari Jabir keterangan yang bertentangan dengan hadits ini. "Aku tidak mengetahui sedikit pun *atsar* Ibnu Umayah dari Abu Az-Zubair." Demikian pernyataan At-Tirmidzi.

Al Baihaqi menyatakan, "Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abdul Aziz bin Ubaidullah dari Wahab bin Kaisan, dari Jabir, secara *marfu'*. Abdul Aziz merupakan periwayat *dha'if*, yang tidak bisa dijadikan *hujjah*."

Al Baihaqi menambahkan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Baqiyyah bin Al Walid dari Al Auza'i, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir secara *marfu'*. Kita tidak dapat berhujjah dengan hadits yang hanya diriwayatkan oleh Baqiyyah, bagaimana dengan hadits yang kontradiktif. Pendapat sejumlah sahabat bertentangan dengan

pernyataan Jabir berikut hadits yang kami riwayatkan darinya dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda tentang laut, هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ *"ia suci airnya dan halal bangkainya."* *Wallahu a'lam.*

***

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Adapun barang selain binatang ada dua macam: Suci dan najis. Barang yang najis tidak boleh dimakan, berdasarkan firman Allah ﷻ, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ *"Dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka."* (Qs. Al A'raaf [7]: 157)

Najis adalah sesuatu yang buruk. Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin, إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَرِيْقُوْهُ *"Apabila minyak samin itu keras, maka buanglah dia dan daerah sekitarnya, dan apabila minyak saminnya telah mencair, maka tuangkanlah ia."* Seandainya beliau menghalalkan minyak tersebut, tentu beliau tidak akan memerintahkan untuk menuangkannya.

Barang yang suci ada dua materi: Materi yang berbahaya dan materi yang tidak berbahaya. Barang yang berbahaya jelas tidak halal untuk dimakan, seperti racun, kaca, tanah dan batu. Dalilnya, adalah firman Allah ﷻ, وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ *"Dan janganlah kamu membunuh dirimu."* An-Nisa' [4]: 29). Firman Allah

lainnya, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ *"Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri,"* (Qs. Al Baqarah [2]: 195).

Mengonsumsi semua barang berbahaya dapat membahayakan jiwa. Maka, bisa dipastikan dia tidak halal. Sementara barang yang tidak berbahaya halal dikonsumsi, seperti buah-buahan dan biji-bijian. Dalilnya, firman Allah ﷻ, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ *"Katakanlah (Muhammad), 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik?."* (Qs. Al A'raaf [7]: 32).

Penjelasan:

Hadits tentang tikus yang terjatuh ke dalam minyak samin, sebagian redaksinya terdapat dalam *Ash-Shahih* dan sebagian lainnya tidak.

Diriwayatkan dalam sebuah hadits dari Ibnu Abbas, dari Maimunah, bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang tikus yang terjatuh dalam mentega lalu mati. Nabi ﷺ menjawab, خُذُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْا سَمْنَكُمْ *"Ambillah dia dan sekitarnya dan makanlah minyak samin kalian."* Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Dalam riwayat Al Bukhari lainnya disebutkan, *"Buanglah dia dan sekitarnya, dan makanlah."* Diriwayatkan dari Abu

Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوْهُ

"*Apabila seekor tikus jatuh ke dalam minyak; maka jika minyak tersebut keras, buanglah dia dan sekitarnya. Jika dia cair, jangan dekati ia.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad *shahih*. Abu Daud tidak men-*dha'if*kan hadits ini.

At-Tirmidzi menyatakan hadits ini dengan sanad Abu Daud, kemudian berkata, "Hadits ini tidak *mahfuzh*." Abu Daud berkata, "Aku mendengar Al Bukhari berkata, "Dia keliru". Abu Daud melanjutkan, "Pendapat yang *shahih* adalah bahwa hadits ini merupakan hadits Ibnu Abbas dari Maimunah."

Al Baihaqi menyebutkan hadits ini dari riwayat Abu Daud, beliau tidak men*dha'if*kan hadits ini. Al Baihaqi dan Abu Daud sepakat untuk tidak mengomentarinya, sekalipun sanadnya *shahih*.

Al Khaththabi menyatakan, "Diriwayatkan dalam sebagian hadits, '*Jika dia cair, maka alirkanlah*'."

Pelafalan kata 'racun' dan 'kaca' dalam bahasa Arab ada tiga pendapat: *sammun, summun, simmun* dan *zajaj, zujaj,* dan *zijaz*. Bentuk baku dua kata ini yaitu *sammun* dan *zujaj*.

## Hukum:

*Masalah pertama,* ulama madzhab kami menyatakan bahwa mengonsumsi najis 'ain (berwujud) hukumnya adalah haram, seperti bangkai, air susu keledai, air kencing, dan sebagainya. Begitu juga, haram hukumnya mengonsumsi barang yang terkena najis (mutanajis) seperti susu, cuka, sirup, masakan,

minyak, dan sebagainya. Masalah ini masih diperselisihkan oleh para ulama.

Pada bab menghilangkan najis telah disinggung pendapat yang *dha'if*, bahwa minyak samin yang kejatuhan tikus dan mati di dalamnya dapat disucikan dengan cara dibasuh. Menurut pendapat ini, saat minyak telah dibasuh, dia suci dan halal untuk dimakan. Dalil masalah ini seperti telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi.

Perlu diketahui, bahwa pernyataan para ulama "Mengonsumsi sesuatu yang najis tidak halal," pernyataan ini mengecualikan satu masalah, yaitu ulat yang keluar dari buah-buahan, keju, cuka, sayur-sayuran, dan sebagainya. Menurut madzhab Syafi'i, jika ulat ini mati di dalam tempat keluarnya, dia menjadi bangkai.

Mengenai kehalalan konsumsi ulat ini, ada tiga pendapat fuqaha Syafi'iyyah: *Pertama,* pendapat yang paling *shahih*, halal memakan ulat tersebut berikut media tempat tumbuhnya, tidak secara terpisah. *Kedua,* halal dimakan secara mutlak. *Ketiga,* haram dimakan secara mutlak.

Menurut pendapat *shahih*, ulat ini menjadi najis namun tidak berbahaya untuk dikonsumsi. Dia halal dimakan berikut media tempat tumbuhnya (seperti buah, sayur, cuka, keju, dsb). Karena itu, dia perlu dikecualikan dari keharaman konsumsi najis. *Wallahu a'lam.*

Apabila mulut seseorang terkena najis, maka dia tidak boleh makan dan minum sebelum membasuhnya. Sebab, barang (baik makanan maupun minuman) yang melewatinya akan menjadi najis dan ini berarti bahwa dia memakan najis. Sebaiknya dia membasuh mulutnya dengan cermat dan teliti. Masalah ini telah disinggung pada akhir bab menghilangkan najis.

*Masalah kedua,* tidak halal mengonsumsi barang suci yang berbahaya, seperti racun yang mematikan, kaca, dan tanah yang dapat mencelakakan tubuh. Inilah materi yang sering dimakan oleh sebagian kaum wanita dan orang awam. Begitu pula batu yang berbahaya bila dimakan, dan sebagainya. Dalil larangan ini terdapat dalam Al Qur`an.

Ibrahim Al Marwadzi menyatakan, "Ada beberapa hadits yang melarang untuk memakan tanah liat, namun tidak satu pun yang *shahih.*" "Sebaiknya kita menetapkan keharaman materi ini," lanjut Ibrahim, "jika bahaya yang ditimbulkan sangat jelas."

Asy-Syirazi dan beberapa ulama yang lain, menetapkan keharaman mengkonsumsi tanah. Pendapat ini ditetapkan oleh Al Qadhi Husain dalam bab riba.

Ulama madzhab kami menyatakan, bahwa boleh meminum obat yang mengandung sedikit racun, apabila kandungan obat ini didominasi bahan-bahan yang tidak berbahaya dan sangat dibutuhkan. Imam Al Haramain menjelaskan, "Andaikan dapat diilustrasikan seseorang yang kebal terhadap racun yang suci, maka dia tidak haram memakannya, karena itu tidak berbahaya baginya."

Ar-Ruyani menuturkan, tumbuh-tumbuhan yang memabukkan dan tidak terlalu dibutuhkan bagi dirinya, haram untuk dikonsumsi. Namun pengonsumsinya tidak dikenai *had.* Ar-Ruyani menambahkan, boleh mempergunakan tumbuhan ini dalam obat, sekalipun dia pasti menimbulkan rasa mabuk.

Menurut Ar-Ruyani, barang yang memabukkan bila dicampur dengan materi lain, yang tidak memabukkan, jika dia tidak bermanfaat dalam pengobatan dan selainnya, hukumya

adalah haram. Jika materi ini dimanfaatkan dalam pengobatan, maka berobat dengannya hukumnya halal. *Wallahu a'lam.*

*Masalah ketiga,* setiap barang suci yang tidak berbahaya seperti roti, air, susu, buah-buahan, biji-bijian, daging yang suci dan lain sebagainya, hukumnya adalah halal, kecuali tiga barang. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Asy-Syirazi dan *ijma'.*

Adapun tiga barang yang dikecualikan di atas adalah:

*Pertama,* materi yang menjijikan seperti dahak, ingus, sperma dan sebagainya. Menurut pendapat yang *shahih* dan masyhur, materi ini diharamkan. Ada pendapat *dha'if* yang diriwayatkan oleh Imam Al Haramain dan yang lainnya, bahwa materi tersebut adalah halal. Di antara ulama, ada yang berpendapat tentang kehalalan sperma adalah Abu Zaid Al Marwazi. Hukum keringat sama dengan hukum ingus dan sperma.

Syaikh Abu Hamid dalam *Ta'liq*-nya menegaskan setelah memaparkan pembahasan tentang jual-beli *salam*, dalam kasus jual beli ASI, bahwa keringat itu haram untuk diminum.

*Kedua,* hewan-hewan kecil seperti burung pitit mungil dan sebagainya haram dikonsumsi hidup-hidup. Ulama sepakat soal ini, karena dia tidak bisa halal kecuali melalui proses penyembelihan. Ketentuan ini tidak berlaku pada ikan dan belalang. Menurut pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat yang ada, ikan dan belalang boleh dikonsumsi hidup-hidup.

*Ketiga,* hukum mengonsumsi kulit bangkai yang telah disamak ada tiga pendapat Syafi'i atau fuqaha Syafi'iyyah yang telah dikemukakan pada bab *Al Aniyah* (Perabotan). *Pendapat pertama* dan yang paling *shahih*, bahwa kulit tersebut haram untuk dimakan. *Pendapat kedua,* bahwa dia halal. Dan, *pendapat ketiga*

yang menyatakan bahwa jika kulit ini berasal dari bangkai hewan yang halal, maka dia halal, begitu pula sebalikya jika dia berasal dari bangkai hewan yang haram, maka kulitnya pun tidak halal. Tiga hal ini telah diungkapkan oleh Asy-Syirazi tanpa mengecualikan satu diantara ketiganya. *Wallahu a'lam.*

Al Khaththabi menuturkan, bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum minyak samin yang terkena najis. Beberapa ulama ahli hadits menyatakan, tidak boleh menggunakan minyak tersebut dengan beberapa alasan, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, فَلَا تَقْرَبُوهُ *"Jangan kalian mendekatinya".*

Abu Hanifah berpendapat, minyak tersebut najis, tidak boleh dimakan dan diminum. Namun, dia boleh digunakan sebagai bahan bakar dan boleh diperjualbelikan.

Asy-Syafi'i mengatakan, tidak boleh dimakan dan tidak boleh dijualbelikan. Namun, boleh dijadikan bahan bakar.

Daud menyatakan, bahwa jika minyak ini padat (berupa minyak samin) dia tidak boleh dijual belikan dan tidak boleh dikonsumsi. Sebaliknya, jika berupa minyak cair, dia tidak haram dimakan dan diperjualbelikan. Daud meyakini hadits di atas berlaku khusus pada lemak atau minyak samin. Ia tidak bisa dianalogikan pada kasus lain. *Wallahu a'lam.* Demikian pernyataan Al Khaththabi.

Pendapat di atas telah disinggung pada bab pakaian yang makruh dikenakan. Menurut madzhab yang *shahih,* boleh memanfaatkan bahan bakar dari minyak najis dan mutanajis, baik berupa lemak bangkai maupun bukan. Di sini juga telah di singgung pendapat para ulama tentang hukum memanfaatkan najis. *Wallahu a'lam.*

**Cabang:** Seekor tikus mati atau najis lainnya jatuh ke dalam lemak, minyak, sirup, adonan, masakan atau lainnya. Fuqaha Syafi'iyyah menyatakan, bahwa hukumnya terdapat dalam hadits yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi di atas, bahwa jika minyak dan benda lainnya yang cair, dia menjadi najis, namun jika dia padat, najis dan sekitarnya dibuang dan sisanya tetap suci.

Batasan padat yaitu jika kita ambil secuil bagian materi ini, bagian yang berdekatan tidak mengalir dan memenuhi tempatnya. Apabila bagian terdekat memenuhi tempat tersebut, materi ini dikatagorikan cair. Masalah ini telah disinggung pada bab menghilangkan najis, dalam kasus jilatan anjing. *Wallahu a'lam.*

**Cabang:** Al Abdari mengungkapkan, bahwa seandainya seseorang menaruh periuk berisi daging di atas perapian, tiba-tiba seekor burung jatuh ke dalamnya dan mati, lalu burung itu dikeluarkan, maka masakan yang ada di dalam periuk tersebut najis. Kuahnya harus dibuang dan dagingnya tidak boleh dimakan sebelum dicuci terlebih dulu, demikianlah menurut madzhab Syafi'i. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas.

Terkait masalah ini, ada dua riwayat pendapat dari Malik: *Pertama,* pendapat yang sama dengan madzhab kami. *Kedua,* pendapat yang paling *shahih*, bahwa kuahnya harus dituangkan dan dagingnya dibuang, karena tidak boleh dimakan. *Wallahu a'lam.*

**Cabang:** Al Ghazali mengemukakan dalam *Ihya Ulumuddin* pada permulaan kitab halal dan haram: Seandainya seekor lalat atau lebah masuk ke dalam periuk masakan dan

seluruh bagian tubuhnya lumat di dalamnya, kita tidak haram memakan masakan tersebut. Sebab, alasan pengharaman lalat, semut, dan sebagainya tidak lain karena sifat menjijikan. Sementara dalam kasus ini, lalat atau lebah tersebut tergolong tidak menjijikan.

Al Ghazali melanjutkan, seandainya masakan ini kemasukan daging manusia, maka seluruh masakan ini tidak halal dikonsumsi, sekalipun daging manusia hanya seberat satu *daniq* (seperenam dirham). Masakan tersebut tetap haram, bukan karena kenajisan daging manusia, sebab mayat hukumnya suci menurut pendapat yang *shahih*. Akan tetapi, karena memakan daging manusia hukumnya haram, demi menjaga kehormatannya, bukan karena sifat menjijikan. Lain halnya dengan lalat. Demikianlah pendapat Al Ghazali.

Pendapat *shahih* yang menjadi pilihan menyebutkan, bahwa masakan yang kemasukan daging manusia ini tidak haram, karena dia larut dan hancur di dalamnya. Jadi, dia sama seperti air kencing dan najis lainnya yang masuk dalam air dua kulah. Seluruh air ini boleh digunakan selama sifat-sifatnya tidak berubah, karena dengan larutnya air kencing ke dalam air tersebut, dia seperti tidak ada. *Wallahu a'lam*.

***

**Asy-Syirazi berkata: Barangsiapa yang terpaksa mengonsumsi bangkai atau daging babi, dia boleh memakannya sekadar untuk mempertahankan hidup. Demikian ini sejalan dengan firman Allah, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ**

بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ *"Tetapi barang siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 173)

Apakah dia wajib memakannya? Di sini terdapat dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah: *Pertama, dia* wajib memakannya, berdasarkan firman Allah ﷻ, وَلَا تَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ *"Dan janganlah kamu membunuh dirimu."* An-Nisa' [4]: 29)

*Kedua,* dia tidak wajib memakannya. Ini pendapat Abu Ishaq. Alasannya, orang dalam kondisi terpaksa, juga tetap memiliki pilihan lain untuk meninggalkannya, yaitu menjauhi segala yang diharamkan.

Apakah dia boleh makan bangkai atau daging babi ini sampai kenyang? Dalam kasus ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i: *Pertama,* tidak boleh. Pendapat ini dipilih oleh Al Muzani. Alasannya, setelah dia terbebas dari maut, dia bukan lagi orang yang terpaksa. Jadi, dia tidak boleh melanjutkan konsumsi bangkai. Hal ini seperti halnya orang yang mengonsumsi bangkai dalam kondisi normal (tidak terpaksa).

*Kedua,* halal, karena setiap makanan yang boleh dimakan sekadar untuk mempertahankan hidup, dia boleh dimakan sampai kenyang, seperti makanan halal.

Apabila seseorang terpaksa harus mengonsumsi makanan milik orang lain dan orang ini tidak dalam

kondisi terdesak, dia wajib menyerahkan makanan tersebut. Sebab, jika dia tidak menyerahkannya berarti dia terlibat dalam kematiannya.

Nabi ﷺ bersabda, مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ "*Siapa saja yang membantu untuk membunuh seorang muslim, sekalipun hanya dengan sepenggal kata, pada Hari Kiamat akan ditulis di antara kedua matanya 'Aku terputus dari rahmat Allah'.*"

Apabila si pemilik makanan menagih harga standar makanan itu, orang yang dalam kondisi terdesak wajib membelinya. Dengan begitu, dia tidak boleh memakan bangkai, karena dia sudah tidak terpaksa.

Apabila si pemilik menuntut harga yang lebih tinggi dari harga standar atau enggan menyerahkan makanan tersebut, maka orang yang terdesak boleh memeranginya. Jika dia tidak kuasa menyerangnya, lalu membeli makanan itu dengan harga yang lebih tinggi dari harga standar, maka di sini terdapat dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah:

*Pertama,* orang yang terdesak harus membayar harga tersebut, karena itu telah menjadi harga dalam jual beli yang sah.

*Kedua,* orang yang terdesak hanya wajib membayar harga standar, seperti orang yang dipaksa untuk membeli. Ia tidak wajib membayar harga yang melebihi harga standar.

Apabila orang yang terdesak menemukan bangkai dan makanan orang lain yang pemiliknya tidak berada di tempat, di sini terdapat dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah: *Pertama, dia* memakan makanan tersebut, karena dia suci. Jadi, hal itu lebih utama. *Kedua, dia* makan bangkai itu, karena makan bangkai dalam kondisi darurat ditetapkan dalam nash, sedangkan memakan barang orang lain ditetapkan dengan ijtihad. Karena itu, dalam keadaan darurat memakan bangkai lebih diprioritaskan daripada makan barang milik orang lain.

Selain itu, larangan memakan bangkai terkait dengan hak Allah ﷻ, sedangkan larangan makan barang orang lain berkenaan dengan hak manusia lain. Hak Allah dibangun atas dasar kemudahan, sedang hak manusia lainnya didasari oleh sifat kaku dan keras.

Apabila orang yang terdesak sedang berihram dan dia mendapati bangkai dan hewan buruan, di sini terdapat dua riwayat pendapat: Di antara ulama madzhab kami ada yang berpendapat, bahwa jika kita mengatakan sembelihan orang yang sedang ihram (*muhrim*) terhadap hewan buruan dihukumi sebagai bangkai, maka dia boleh memakan bangkai itu dan tidak berburu. Sebab, jika *muhrim* menyembelih hewan buruan itu, dia menjadi bangkai dan dikenai kewajiban membayar *dam.*

Jika kita mengatakan, hewan sembelihan *muhrim* (seorang yang sedang berihram) tidak dihukumi bangkai, orang ini harus memakan hewan buruan,

karena dia suci dan pengharamannya lebih ringan, mengingat hewan buruan hanya dilarang bagi dirinya saja (*muhrim*), sementara bangkai dilarang bagi dirinya dan orang lain.

Ada juga sebagian ulama madzhab kami yang berpendapat: Apabila kita mengatakan sembelihan *muhrim* dihukumi bangkai, maka dia harus memakan bangkai tersebut. sebaliknya, jika kita mengatakan, sembelihannya bukan bangkai, di sini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i: *Pertama,* hewan buruan itu disembelih dan boleh untuk dimakan, karena dia suci dan pengharamannya lebih ringan. *Kedua, dia* memakan bangkai tersebut karena hal ini tercantum dalam *nash*, sedangkan bolehnya konsumsi hewan buruan merupakan hasil ijtihad.

Apabila dalam keadaan terpaksa, dimana seseorang menemukan mayat, dia boleh memakannya, karena membunuhnya dibenarkan.

Apabila seseorang dalam kondisi terpaksa dan tidak menemukan sesuatu untuk dimakan, apakah dia boleh memotong bagian tubuhnya lalu memakannya? Menanggapi kasus ini, kiranya ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah: Abu Ishaq berpendapat, dia boleh memotong dan memakannya demi menyelamatkan jiwanya dengan mengorbankan sebagian tubuh, seperti bolehnya amputasi anggota tubuh yang berpenyakit demi keselamatan jiwanya.

Di antara fuqaha Syafi'iyyah, ada yang berpendapat, bahwa dia tidak boleh memotong anggota

tubuhnya karena dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang lebih besar.

Apabila seseorang terpaksa harus minum *khamer* atau air kencing, maka dia harus memilih air kencing, karena pengharaman minuman keras lebih berat. Logis, jika pengguna minuman keras dikenai hukuman *had.* Jadi, dalam situasi darurat seperti ini, dia lebih baik memilih minum air kencing.

Apabila dalam kondisi demikian hanya tersedia minuman keras, di sini terdapat tiga pendapat fuqaha Syafi'iyyah: *Pertama, dia* tidak boleh minum *khamer* berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda, إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ *"Sesungguhnya Allah* ﷻ *tidak menjadikan kesembuhan kalian pada apa yang diharamkan pada kalian."*

*Kedua,* dia boleh meminum *khamer,* untuk melindungi dirinya dari bahaya. Posisi dirinya seperti orang yang dipaksa untuk minum *khamer. Ketiga,* jika dia terpaksa meminum *khamer* karena haus, itu tidaklah diperbolehkan, karena itu justru menambah panas tenggorokan dan membuat rasa haus menjadi-jadi. Jika dia terpaksa meminumnya untuk berobat, maka hal ini diperbolehkan.

## Penjelasan:

Redaksi hadits, *"Siapa yang menolong untuk membunuh seorang muslim dengan sepenggal kata."* Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah.[22]

Ada pula hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al Maushili dalam *Musnad*-nya dengan sanad *shahih*, kecuali prihal seorang periwayat karena dia tidak diketahui identitasnya (*mastur*). Menurut pendapat yang paling *shahih*, riwayat yang *mastur* dapat dijadikan *hujjah*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi.[23]

## Hukum:

***Pertama,*** umat sepakat bahwa orang yang terdesak ketika tidak menemukan barang yang suci boleh memakan hal yang najis, seperti bangkai, darah, daging babi, dan sejenisnya. Dalilnya terdapat dalam Al Qur`an. Mengenai kewajiban memakan bangkai dan sebagainya ini terdapat dua pendapat yang telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi berikut dalilnya:

*Pendapat pertama* dan yang paling *shahih*, menyatakan bahwa dia wajib memakannya. Pendapat ini diputuskan oleh mayoritas ulama. Para ulama lain men-*shahih*-kannya. *Pendapat kedua,* bahwa *dia* tidak wajib memakannya, melainkan itu merupakan hal yang mubah. Jika kita mewajibkannya, kewajiban ini sebatas untuk menyelamatkan jiwa, tidak sampai kenyang. Ad-

---

[22] Dalam naskah asli tidak tertulis dan menggugurkan kata "Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Dalam *Jam'ul Jawami',* Imam As-Suyuthi menisbahkan hadits ini pada Abu Daud. Al Baihaqi dalam *As-Sunan,* dari Abu Hurairah. Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas. Ibnu Asakir dari Ibnu Umar. Dan Al Baihaqi dari Az-Zuhri secara *mursal.*

[23] Ath-Thabarani meriwayatkannya dalam *Al Kabiir* dari Ummu Salamah. Al Hakim dalam *Al Mustadrak.* Dan Al Baihaqi dari Ibnu Mas'ud secara *marfu'.*

Darimi, penyusun *Al Bayan,* dan ulama lainnya menjelaskan hal ini, mereka sepakat bahwa orang yang terpaksa yang menemukan makanan suci milik orang lain, wajib memakannya.

***Kedua,*** mengenai batasan darurat, ulama madzhab kami menyatakan, bahwa tidak ada perbedaan pendapat, dimana rasa sangat lapar belum cukup untuk memperbolehkan konsumsi bangkai dan sebagainya. Mereka menyatakan: Ulama sepakat, mencegah kondisi yang mengkhawatirkan tidaklah wajib, karena makan dalam keadaan seperti ini tidaklah berguna. Seandainya seseorang mengalami kondisi seperti ini, dia tidak halal mengonsumsi bangkai dan sebagainya, karena tidak ada gunanya.

Ulama sepakat untuk memperbolehkan konsumsi barang terlarang, jika seseorang mengkhawatirkan dirinya jika tidak makan pasti kelaparan, tidak mampu berjalan, tidak sanggup berkendaraan, terpisah dari rombongannya, terlunta-lunta, dan sebagainya.

Jika dia khawatir akan timbulnya penyakit yang berbahaya di tubuhnya, seperti khawatir meninggal dunia, dia boleh memakan bangkai dan sebagainya. Begitu pula jika dia takut sakitnya semakin parah, menurut pendapat yang paling *shahih.* Satu sumber menyebutkan, di sini terdapat dua pendapat.

Seandainya seseorang kehilangan kesabaran dan tersiksa dengan rasa laparnya, apakah dia halal memakan bangkai dan sebagainya? Apakah tidak halal sebelum berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan? Di sini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah yang dikemukakan oleh Al Baghawi dan lainnya. Menurut pendapat yang paling *shahih,* bahwa dia halal untuk memakannya.

Imam Al Haramain dan lainnya berkata, "Kekhawatiran akan bahaya yang mengancam tidak disyaratkan harus berupa keyakinan hal itu akan terjadi jika dia tidak makan. Tetapi, cukup berupa anggapan yang kuat." Mereka menyatakan, "Seperti halnya orang yang terpaksa memakan bangkai, dia juga boleh memakannya ketika menduga akan mengalami kondisi yang berbahaya. Perasaan ini tidak disyaratkan harus berupa keyakinan, karena dia tidak bisa menerawang perkara gaib. Semua aspek dugaan sandarannya adalah dugaan semata. *Wallahu a'lam.*

***Ketiga,*** ulama madzhab kami menyatakan, bahwa orang yang terpaksa, boleh memakan bangkai sekadar untuk menghindarkan dirinya dari kematian. Ulama sepakat soal ini. Tidak ada beda antara ulama, dia tidak boleh makan melebihi rasa kenyang. Mengenai kehalalan makan bangkai sampai kenyang terdapat dua pendapat yang masyhur, sebagaimana telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi berikut dalilnya.

Imam Al Haramain dan lainnya menyebutkan bahwa para fuqaha Syafi'iyyah mengutip tiga pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah ini:

*Pendapat pertama,* bagi orang yang terpaksa, tidak boleh memakan bangkai dan lainnya sampai dia kenyang. Ia hanya boleh memakannya sebatas untuk menghindari dirinya dari kematian. Yaitu, sampai pada kondisi di mana seandainya dia baru pertama kali mengalaminya dia boleh memakan bangkai, karena darurat hilang dengan cara seperti ini. Terus mengonsumsi bangkai tidak dalam kondisi darurat, jelas dilarang.

*Pendapat kedua,* dia boleh memakannya sampai kenyang. Imam Al Haramain menjelaskan, 'kenyang' yang dimaksud di sini bukan berarti dia makan sampai tidak tersisa lagi ruang untuk

makanan di lambungnya. Akan tetapi, ketika rasa lapar itu telah hilang dan dirinya tidak lagi disebut orang lapar, maka hendaknya dia segera menghentikannya.

*Pendapat ketiga,* jika berada jauh dari keramaian (kota atau desa), orang yang terpaksa, boleh makan bangkai sampai kenyang. Jika tidak demikian, dia tidak boleh. Demikian perbedaan jumhur fuqaha Syafi'iyyah terbagi dalam dua jalur riwayat. Imam Al Haramain menukil pendapat ini dari para ulama madzhab kami yang kemudian menyanggah pendapat ini.

Imam Al Haramain menyatakan: Pendapat yang wajib diputuskan adalah berupa rincian hukum. Imam Al Haramain dan Al Ghazali menyebutkan penjelasan yang kutipannya, "Jika orang yang terpaksa ini berada di pedalaman dan khawatir jika tidak makan bangkai itu sampai kenyang, dia tidak akan mampu keluar dari pedalaman dan akhirnya tewas, maka dia wajib makan sampai kenyang.

Jika dia berada di suatu kota atau negeri dan ada harapan tersedia makanan yang suci sebelum kembali menghadapi kondisi darurat, maka wajib membatasi konsumsi sampai batas menghindari diri dari kematian. Apabila ketersediaan makanan yang suci di negeri itu tidak jelas dan mungkin dia butuh kembali memakan bangkai sekali lagi —jika tidak ditemukan makanan yang suci—, maka di sini terdapat perbedaan pendapat.

Rincian hukum yang dikemukakan oleh Imam Al Haramain dan Al Ghazali cukup baik dan *rajih.* Para fuqaha Syafi'iyyah berbeda pendapat dalam menentukan yang *rajih* dari perbedaan yang ada. Abu Ali Ath-Thabari dalam *Al Ifshah,* Ar-Ruyani dan yang lainnya merajihkan halalnya memakan bangkai dan barang najis lainnya sampai kenyang dalam kondisi darurat. Sementara, Al

Qaffal dan mayoritas ulama mengedepankan kewajiban membatasi diri sampai cukup untuk menyelamatkan dirinya dari kematian dan haram makan sampai kenyang. Demikian ini pendapat yang *shahih. Wallahu a'lam.*

***Keempat,*** ulama madzhab kami mengatakan, bahwa orang yang terdesak boleh membawa bangkai sebagai persediaan (bekal), jika tidak ada harapan akan ketersediaan makanan yang suci. Jika ada harapan, maka di sini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah: *Pendapat pertama,* dia tidak boleh membawa bekal bangkai. Pendapat ini ditetapkan oleh Al Baghawi dan lainnya. *Pendapat kedua* dan yang paling *shahih,* dia boleh berbekal bangkai. Pendapat ini ditetapkan oleh Al Qaffal dan lainnya. Al Qaffal menambahkan, boleh membawa bangkai dalam kondisi tidak darurat, selama tidak mengotori.

***Kelima,*** apabila kita berpendapat orang yang terpaksa boleh memakan bangkai sampai kenyang, lalu dia memakan secukupnya sekadar untuk menyelamatkan jiwanya, kemudian dia menemukan sesuap makanan yang halal, maka dia tidak boleh terus memakan bangkai tersebut sebelum memakan suapan itu.

Apabila setelah memakan sesuap makanan yang halal itu, apakah dia boleh meneruskan memakan bangkai sampai kenyang? Di sini terdapat dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah yang diriwayatkan oleh Al Baghawi dari gurunya Al Qadhi Husain. *Pendapat pertama* dan yang paling *shahih,* bahwa dia boleh meneruskan memakan bangkai sampai kenyang, karena hukumnya adalah mubah. *Pendapat kedua,* dia tidak boleh meneruskan memakan bangkai sampai kenyang, karena keberadaan makanan suci itu mengembalikan status larangan

tersebut, jika dia menginginkan untuk memakannya, maka dia harus kembali kepada kondisi darurat.

**Cabang:** Seandainya orang yang terpaksa hanya menemukan makanan milik orang lain, sementara si empunya tidak berada di tempat atau enggan memberinya, maka dia boleh memakannya, tanpa ada perbedaan pendapat terkait masalah ini. Apakah dia boleh makan sampai kenyang? atau hanya sebatas mencegah dirinya dari maut? Di sini ada beberapa riwayat pendapat: *Pendapat pertama* dan yang paling *shahih*, bahwa ada perbedaan pendapat, seperti pada kasus bangkai. *Pendapat kedua,* menyatakan bahwa boleh memakannya sampai kenyang, secara pasti. *Pendapat ketiga,* menyatakan bahwa haram memakannya sampai kenyang, justru dia harus membatasi diri sekedar untuk menyelamatkan jiwa.

***Keenam,*** penjelasan jenis makanan yang mubah. Para ulama madzhab kami menyatakan, bahwa barang haram yang dibutuhkan orang yang terpaksa ada dua macam: Yang memabukkan dan yang tidak memabukkan.

Adapun barang yang memabukkan akan kami ulas setelah memaparkan seluruh masalah ini, *insya Allah.* Sedangkan barang haram yang tidak memabukkan seluruhnya adalah hal yang mubah selama tidak menimbulkan kerusakan bagian yang dilindungi.

Jadi, orang yang terpaksa, boleh memakan bangkai, darah, daging babi, minum air kecing dan bentuk najis lainnya. Bahkan, dia boleh memerangi kafir harbi dan orang murtad, serta memakan dagingnya. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Sementara membunuh dan memakan daging pelaku zina *muhsan*, pemberontak, dan orang yang meninggalkan shalat, di sini tedapat dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah: Pendapat yang paling *shahih*, yang ditetapkan oleh Imam Al Haramain, Asy-Syirazi dan Jumhur menyatakan, bahwa boleh untuk memakannya. Imam Al Haramain mengatakan: Kita dilarang memerangi tiga orang ini karena kita diperintah untuk menyerahkan dan mengamankan mereka kepada sultan. Alasan ini tidak memastikan keharaman di saat kondisi darurat menyerang orang yang terdesak.

Adapun jika orang yang terpaksa menemukan orang yang akan diqisas, dia boleh membunuhnya sebagai hukuman qisas dan memakan dagingnya, baik dihadiri oleh sultan maupun tidak. Hal ini sebagaimana telah kami utarakan pada masalah sebelumnya, yang telah dijelaskan oleh Al Baghawi dan ulama yang lain.

Mengenai kaum wanita kafir harbi dan anak-anak mereka, di sini terdapat dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah: *Pertama,* pendapat yang diputuskan oleh Al Baghawi, bahwa orang yang terpaksa tidak boleh membunuh mereka untuk dimakan, karena membunuh wanita dan anak-anak kafir harbi hukumnya adalah haram, mereka sama seperti kafir dzimmi.

*Kedua,* pendapat yang paling *shahih*. Dia boleh membunuh dan memakannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Haramain dan Al Ghazali, karena mereka tidak dilindungi. Larangan membunuh anak-anak dan wanita harbi bukan karena kehormatan diri mereka, oleh karena itu, pembunuhnya tidak dikenai kafarat.

Sementara itu, kafir dzimmi, *mu'ahid* (orang yang mengadakan perjanjian), dan *musta'min* (orang yang meminta

jaminan keamanan), semuanya dilindungi. Mereka tidak boleh dibunuh untuk dimakan dagingnya. Ulama sepakat prihal ini.

Ulama juga sepakat, bahwa dalam kondisi darurat orangtua tidak boleh membunuh anaknya untuk dimakan dagingnya. Tuan juga tidak boleh membunuh budaknya untuk dimakan dagingnya, sekalipun membunuhnya tidak dikenai qisas, karena dia dilindungi.

Apabila orang yang terpaksa hanya mendapati mayat manusia yang dilindungi, di sini terdapat dua riwayat pendapat: *Pertama,* riwayat yang paling *shahih* dan paling masyhur, bahwa dia boleh memakannya. Pendapat ini ditetapkan oleh Asy-Syirazi dan jumhur ulama. *Kedua,* ada dua pendapat yang diriwayatkan oleh Al Baghawi. Pendapat *pertama,* bahwa dia boleh memakannya karena kehormatan orang yang hidup jauh lebih kuat. *Pendapat kedua,* dia tidak boleh memakannya, karena kita wajib melindunginya, namun dia bukan sesuatu yang berarti.

Ad-Darimi mengatakan, bahwa mayat orang kafir boleh dimakan, sementara mayat muslim terdapat dua pendapat.

Selanjutnya, jumhur ulama memutlakkan masalah tersebut. Syaikh Ibrahim Al Marwazi berkata, "Lain halnya jika mayat ini seorang nabi. Ulama sepakat, jenazahnya tidak boleh dimakan, karena kesempurnaan dan keagungannya dibanding selain para nabi.

Al Mawardi menyatakan, apabila kita memperbolehkan untuk memakan mayat dalam kondisi darurat, maka kita tidak boleh makan melebihi bagian yang cukup untuk mempertahankan diri dari kematian. Ulama sepakat soal ini demi menjaga dua kehormatan.

Al Mawardi menambahkan, bahwa dia juga tidak boleh memasak dan memanggang daging mayat tersebut, melainkan memakannya mentah-mentah, karena kondisi darurat bisa dihilangkan dengan cara seperti ini. Memasak daging mayat justru akan meruntuhkan kehormatannya. Dia juga tidak boleh menyuguhkannya, berbeda dengan jenis bangkai lainnya. Sebab, orang dalam kondisi terpaksa boleh memakannya mentah-mentah dan boleh juga dimasak.

Seandainya orang yang terpaksa berstatus kafir dzimmi, dan menemukan mayat seorang muslim, mengenai halal dan tidaknya memakan, dalam hal ini, maka ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah yang diriwayatkan oleh Al Baghawi. Namun, beliau tidak men-*tarjih* salah satunya. Secara qiyas, memakan mayat seorang muslim diharamkan, demi kesempurnaan kemuliaan Islam.

Andaikan dia menemukan bangkai dan daging manusia, dia makan bangkai. Ia tidak boleh makan daging manusia, baik bangkai tersebut berupa bangkai babi atau bukan. Jika seorang yang berihram mendapati hewan buruan dan daging manusia, dia boleh memakan hewan buruan, demi menjaga kehormatan manusia.

**Cabang:** Seandainya orang yang terpaksa hendak memotong bagian tubuhnya seperti paha atau lainnya untuk dimakan, di sini terdapat rincian hukum. Apabila kekhawatirannya seperti ketakutan orang yang tidak makan atau melebihi dari itu, ulama sepakat, dia haram memotong anggota tubuhnya. Pendapat ini ditegaskan oleh Imam Al Haramain dan lainnya. Jika tidak

demikian, maka di sini terdapat dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah masyhur yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi berikut dalilnya:

*Pendapat pertama* dan yang paling *shahih*, bahwa dia boleh memakannya. Ini pendapat Ibnu Suraij dan Abu Ishaq Al Marwarzi. *Pendapat kedua,* bahwa dia tidak boleh memakannya. Pendapat ini dipilih oleh Abu Ali Ath-Thabari. Ar-Rafi'i men-*shahih*-kan pendapat ini dalam *Al Muharrar.*

Pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang pertama. Di antara ulama yang men-*shahih*-kannya adalah Ar-Rafi'i dalam *Asy-Syarh wa An Naskh.* Apabila kita memperbolehkan dia untuk memakannya, maka disyaratkan bagi dirinya, bahwa dia tidak menemukan barang yang lain. Jika dia menemukan sesuatu yang dapat di konsumsi lainnya, maka ulama sepakat, dia haram memotong anggota tubuhnya. Ini sudah menjadi kesepakatan ulama.

Ia tidak boleh memotong anggota tubuh orang lain yang dilindungi untuk dirinya. Tidak ada perbedaan pendapat soal ini. Orang lain juga tidak boleh memotong sebagian anggota tubuhya untuk diberikan kepada orang yang terpaksa. Para ulama sepakat tentang ini. Pendapat ini ditegaskan oleh Imam Al Haramain dan fuqaha Syafi'iyyah.

***Ketujuh,*** apabila orang yang dalam kondisi tertekan menemukan makanan halal yang suci milik orang lain, dalam kasus ini terdapat dua kondisi: *Kondisi pertama,* pemiliknya ada. *Kondisi kedua,* pemiliknya tidak berada di tempat.

Apabila pemilik makanan tersebut ada, maka perlu mempertimbangkan hal berikut; Apabila pemilik ternyata juga dalam kondisi terpaksa, maka dia lebih berhak atas makanan itu, orang lain tidaklah boleh merebut darinya, jika tidak melebihi

kebutuhannya, kecuali jika sang pemilik itu seorang nabi. Maka, pemilik wajib menyerahkan makanan itu kepadanya. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh para ulama.

Hukum di atas *shahih*. Akan tetapi, kasus-kasus ini tidak dapat diilustrasikan saat ini. Kasus tersebut hanya bisa diilustrasikan pada masa diutusnya Isa bin Maryam. Kasus ini hanya kajian ilmiyah semata. *Wallahu a'lam.*

Ulama madzhab kami menyatakan, bahwa apabila pemilik mendahulukan orang lain atas dirinya, berarti dia telah berbuat baik. Allah ﷻ berfirman, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ *"Dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan,"* (Qs. Al Hasyr [59]: 9)

Dia hanya boleh mengutamakan seorang muslim.[24] Adapun orang kafir tidak boleh mengutamakan orang kafir lainnya, baik *kafir harbi* maupun *kafir dzimmi*. Begitu juga dia tidak boleh mempriotaskan makanan itu untuk hewan ternaknya. *Wallahu a'lam.*

Adapun jika pemilik makanan halal dan suci ini bukan orang yang terpaksa, dia wajib memberikannya kepada orang yang terpaksa, baik dia seorang muslim, *kafir dzimmi*, maupun *musta`min* (orang yang meminta jaminan keamanan). Begitu juga seandainya dia membutuhkan makanan itu dalam kondisi kedua, menurut pendapat yang paling *shahih*.

Orang yang terpaksa, boleh mengambil makanan tersebut secara paksa, bahkan dia boleh memerangi si pemilik. Apabila

---

[24] Kasus donor seluruh atau sebagian organ tubuh atau darah kepada saudara semuslim untuk menyelamatkan jiwanya dari kematian mengacu dan relevan dengan pembahasan ini. *Wallahu a'lam.*

perebutan makanan ini menyebabkan kematian si pemilik, maka dia tidak dikenai denda.

Al Mawardi menyatakan, "Seandainya, diputuskan bahwa dia dikenai denda, tentu pendapat ini menjadi madzhab." Ulama madzhab kami menerangkan, mengenai kadar yang wajib diberikan oleh pemilik, orang yang terpaksa boleh mengambilnya secara paksa, dan memeranginya, terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i: *Pertama,* pendapat yang paling *shahih,* asal cukup untuk menyelamatkan dirinya dari kematian. *Kedua,* sampai dia kenyang, berdasarkan dua pendapat tentang halalnya mengonsumsi bangkai bagi orang yang terpaksa.

Apakah orang yang terpaksa wajib mengambil makanan itu secara paksa dan memerangi si pemilik (jika dia enggan memberinya)? Di sini terdapat perbedaan pendapat yang mengacu pada silang pendapat tentang kewajiban memakan bangkai. Pendapat yang lebih utama, dia tidak wajib. Namun, menurut pendapat yang paling *shahih,* dia wajib mengambilnya secara paksa dan tidak wajib memeranginya, sebab ketika seseorang tidak wajib melawan penyerang, maka di sini tentu lebih dari itu.

Al Baghawi mengkhususkan perbedaan pandangan ini pada kasus jika orang yang terpaksa tidak takut melakukan pengambilan secara paksa. Al Baghawi menambahkan, jika dia takut, jelas perlawanan itu tidaklah wajib.

Ketika kami mewajibkan pemilik untuk menyerahkan makanannya pada orang yang terpaksa, dalam *Al Hawi* terdapat pendapat *dha'if* yang justru mewajibkan pemilik untuk memberikan makanannya secara sukarela dan orang yang terpaksa tidak dikenai keharusan apa pun. Seperti halnya dia memakan bangkai, dia tidak dikenai kewajiban apa-apa.

Namun, madzhab kami menyebutkan, bahwa pemilik tidak wajib menyerahkan kecuali dengan pembayaran. Pendapat ini telah ditetapkan oleh jumhur ulama. Mereka membedakan kasus ini dengan kasus ketika seseorang menyelamatkan orang yang berada di tempat yang tinggi dari kematian akibat terjatuh ke dalam air atau kobaran api, dalam kasus ini dia tidak dikenai upah standar, tanpa perbedaan pendapat. Dalam kondisi ini, dia wajib menyelamatkannya dan tidak boleh menundanya sampai ditetapkan berapa upah yang akan diterima. Kasus ini berbeda dengan kasus sebelumnya.

Al Qadhi Abu Ath-Thayib Ath-Thabari dan lainnya menyamakan dua kasus ini. Mereka menyatakan: Apabila kondisi ini mungkin relevan dengan upah yang akan diberikan kepadanya atau yang akan disanggupinya, maka dirinya tidak wajib menyelamatkan orang tersebut sebelum dia menyanggupinya. Demikian ini sebagaimana dalam kasus orang yang terpaksa, sekalipun kondisi penundaan tidak dapat diilustrasikan pada kasus orang yang terpaksa. Jadi, memberi makan orang yang terpaksa tidaklah mewajibkan dia untuk membayar harganya. Walhasil, dua kasus ini tidak berbeda.

Selanjutnya, apabila pemilik menyerahkan makanannya secara sukarela, orang yang terpaksa harus menerima dan memakannya sampai kenyang. Jika dia menyerahkannya dengan pembayaran, maka perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut: Apabila orang yang terpaksa tidak mampu membayar harganya, maka dia wajib menyerahkan harga tersebut. Pembayaran ini dapat berupa barang yang sama, jika dia mempunyai barang yang serupa dengannya. Jika hal itu merupakan barang yang dapat ditaksir harganya, maka orang yang

terpaksa wajib membayar harga barang yang dimakan pada saat dan di tempat itu. Ia boleh makan sampai kenyang.

Apabila orang yang terpaksa itu mampu membayar, maka kiranya ada beberapa rincian hukum terkait hal itu. Jika barang yang dimakan tidak bisa dipisahkan tersendiri, maka hukumnya telah jelas. Jika dia bisa dipisahkan, maka yang menjadi ukuran adalah harga standar. Maka, jual beli tersebut sah. Orang yang terpaksa berhak menerima kelebihannya dari pihak lain.

Apabila harga makanan itu melebihi harga standar dan orang yang terpaksa menyanggupinya, mengenai harga yang disanggupinya ini terdapat beberapa pendapat. *Pertama,* pendapat yang paling *shahih* menurut Al Qadhi Abu Ath-Thayib, dia wajib membayar harga yang disebutkan karena telah menyanggupinya dengan akad yang sah.

*Kedua,* pendapat yang lebih *shahih* menurut Ar-Ruyani, dia tidak wajib membayar selain sesuai harga standar pada waktu dan di tempat itu, karena dia seperti orang yang dipaksa.

*Ketiga,* pendapat ini dipilih oleh Al Mawardi, jika tambahan harga ini tidak memberatkan orang yang terpaksa karena dia berada, maka dia wajib membayarnya. Jika tidak demikian, maka dia tidak wajib membayar kelebihan harga itu.

Para ulama madzhab kami berpendapat, bahwa sebaiknya orang yang terpaksa merekayasa (*hailah*) pengambil alihan makanan tersebut dengan jual beli yang fasid, agar yang wajib dia serahkan adalah harga barang tersebut. Ulama sepakat dalam masalah ini.

Ar-Rafi'i berkomentar, pernyataan mereka memberikan pemahaman tentang ketetapan sahnya jual beli tersebut,

perbedaan pendapat hanya terdapat pada harga yang harus disanggupi. Akan tetapi, pendapat yang kuat, menjadikan khilaf ini dalam keabsahan akad karena alasan tertentu. Terakhir, apakah orang dalam kondisi darurat sama dengan orang yang dipaksa atau tidak?

Dalam catatan Syaikh Abu Hamid terdapat keterangan yang mengindikasikan hal tersebut. Imam Al Haramain telah menegaskan hal itu. Beliau menyatakan: Apakah pembelian dengan harga mahal karena kondisi darurat menjadikan tindakan ini sebagai pemaksaan, sehingga pembeliannya tidak sah? Di sini terdapat dua pendapat:

Menurut pendapat yang paling sesuai dengan qiyas, jual beli tersebut adalah sah. Demikian juga sumber bahan makanan yang dikendalikan oleh sultan yang zhalim, dimana dia menjualnya karena kondisi darurat untuk mengambilalih dan mencegah bahaya yang mengkhawatirkan. Di sini terdapat dua sudut pandang. Pendapat yang paling *shahih* menyatakan bahwa jual beli tersebut adalah sah, karena ini termasuk pemaksaan atas jual beli itu sendiri, dimana tujuan sultan yang zhalim ini adalah menghasilkan harta benda dari mana pun.

Pendapat di atas ditetapkan oleh Syaikh Ibrahim Al Mawardzi. Dia berhujjah dalam masalah ini dengan kewajiban menyerahkan harga yang ditentukan dalam kasus orang yang terpaksa.

**Cabang:** Apabila orang yang terpaksa menjual dengan harga standar dan orang yang terpaksa lainnya mempunyai harta, maka orang yang kedua wajib membelinya dan mempergunakan hartanya untuk membayarnya. Bahkan, seandainya orang kedua

hanya punya pakaian untuk menutup auratnya, dia wajib menggunakannya untuk itu, jika dia tidak takut mati kedinginan dan shalat tanpa pakaian. Sebab, membuka aurat lebih ringan dari pada memakan bangkai.

Oleh karena itu, kita boleh mengambil makanan secara paksa, namun tidak boleh mengambil pakaian penutup aurat secara paksa.

Apabila orang kedua tidak punya harta, dia wajib menyanggupi pembayarannya dalam tanggungan, baik dia punya harta di tempat lain maupun tidak. Dalam kondisi ini, pemilik wajib menjualnya secara kredit (tidak tunai).

Para fuqaha Syafi'iyyah menyatakan, bahwa pembelian dalam kasus ini hukumnya wajib. Ulama sepakat soal ini. Pendapat sebelumnya, dimana dia tidak wajib memakan bangkai, tidak berlaku dalam kasus ini, melainkan sekadar diperbolehkan. Karena itu, redaksinya berbunyi 'tidak wajib', karena dalam pembelian ini terjadi persentuhan najis secara langsung. Hal ini sangat diperhatikan dalam kasus makanan yang suci.

**Cabang:** orang yang terpaksa, tidak boleh mengambil makanan secara paksa jika pemilik memberikannya dengan harga standar. Apabila dia menuntut harga di atas standar, maka dia tidak boleh menerimanya. Karena itu, dia mengambilnya secara paksa dan memeranginya.

Apabila orang yang terpaksa membeli makanan itu dengan harga yang lebih mahal padahal dia mampu mengambilnya secara paksa, berarti dia telah menetapkan *khiyar* untuk menerima harta tersebut. Ulama sepakat, dia wajib membayar harga yang telah

disebutkan. Perbedaan pendapat sebelumnya terjadi pada orang yang tidak mampu mengambil makanan itu secara paksa.

**Cabang:** Seandainya pemilik memberi makan orang yang terpaksa namun tidak menjelaskan kemubahannya, di sini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah: *Pertama,* pendapat yang paling *shahih*, bahwa dia tidak dikenai kewajiban membayar harganya, pemberian ini memberikan isyarat tentang kemubahan dan toleransi yang biasa berlaku dalam pemberian makanan.

*Kedua, dia* wajib membayar harganya. Pendapat ini serupa dengan perbedaan pendapat tentang orang yang diketahui biasa bekerja dengan imbalan ketika dipekerjakan oleh orang lain dengan tanpa syarat upah. Menurut pendapat yang lebih *shahih,* dia tidak wajib membayar harga makanan itu.

Seandainya dua belah pihak bersengketa, pemilik makanan berkata, "Aku memberimu makan dengan imbalan." Orang yang terpaksa itu berkata, "Tidak, tapi gratis!" Di sini terdapat dua pendapat yang dikemukan oleh penyusun *Al Uddah* dan *Al Bayan.* *Pertama,* dan yang paling *shahih*, pernyataan sang pemilik dibenarkan, karena dia lebih tahu tujuan pemberian makanan tersebut. *Kedua,* pernyataan orang yang terpaksalah yang dibenarkan, karena menurut hukum asal dia terbebas dari tanggungan.

Seandainya pemilik memasukkan makanan ke dalam mulut orang yang terpaksa secara paksa atau memasukkan ke mulutnya ketika dia tidak sadarkan diri, apakah pemilik berhak menerima pembayaran? Di sini terdapat dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah: Pendapat yang paling *shahih*, pemilik berhak menerima bayaran, karena dia telah menyelamatkannya dari kebinasaan, seperti orang

yang mengampuni pelaku pidana dari hukum *qisas*. Selain itu, tindakan pemilik ini berisi motivasi untuk melakukan hal yang sama.

**Cabang:** Seperti halnya kewajiban menyerahkan harta untuk menyelamatkan nyawa manusia yang dilindungi, kita pun wajib memberikannya untuk menyelamatkan hewan yang berharga, sekalipun milik orang lain. Tidak wajib memberikan makanan pada orang *kafir harbi*, murtad, dan anjing galak.

Seandainya seseorang mempunyai seekor anjing yang dapat dimanfaatkan dalam kondisi kelaparan dan seekor kambing, maka dia wajib menyembelih kambing itu untuk memberi makan anjing tersebut.

Al Baghawi berkata, "Pemilik boleh memakan daging kambing tersebut karena dia disembelih untuk dimakan."

Al Qadhi Husain berkata: Seandainya seseorang mempunyai seekor anjing yang dalam kondisi terpaksa dan orang lain punya seekor kambing yang tidak terpaksa, maka dia wajib menyerahkan kambing itu padanya. Jika dia menolak, pemilik anjing wajib memaksa dan memeranginya dengan alasan yang telah dikemukakan di atas. *Wallahu a'lam.*

*Kondisi kedua,* pemilik tidak ada di tempat. Orang yang terpaksa, boleh menyantap makanannya dan menggantinya. Mengenai kewajiban makan dan kadar yang dimakan, terdapat perbedaan pendapat yang telah disinggung sebelumnya.

Apabila makanan tersebut milik anak kecil atau orang gila, sedangkan walinya tidak berada di tempat, hukumnya sama dengan kasus di atas. Jika pemilik berada di tempat, kewenangan

atas hartanya seperti orang yang punya hak penuh atas hartanya. Ulama madzhab kami mengatakan, bahwa ini merupakan salah satu ilustrasi yang berisikan pembolehan jual beli harta anak kecil secara tidak tunai. *Wallahu a'lam.*

***Kedelapan:*** Apabila orang yang terpaksa menemukan bangkai dan makanan milik orang lain yang tidak ada ditempat, di sini terdapat tiga sudut pandang. Dalam riwayat lain disebut, terdapat tiga pendapat fuqaha Syafi'iyyah: *Pertama,* yang paling *shahih,* bahwa dia wajib memakan bangkai. *Kedua, dia* wajib memakan makanan. Dalil kedua pendapat ini bersumber dari Al Qur`an. *Ketiga, dia* diberi pilihan antara keduanya.

Imam Al Haramain memberi isyarat bahwa perbedaan pendapat ini berasal dari perbedaan pendapat dalam kasus berkumpulnya hak Allah ﷻ dan hak manusia.

Andaikan pemilik makanan berada di tempat, maka ada beberapa rincian berikut. Jika pemilik menyerahkannya tanpa bayaran atau dengan harga standar, dengan tambahan yang dianggap sebagai penipuan oleh orang lain, namun orang yang terpaksa mampu membayarnya atau dia rela menanggungnya, maka dia wajib menerimanya dan tidak boleh memakan bangkai.

Apabila pemilik tidak menjualnya kecuali dengan harga yang tinggi, menurut pendapat madzhab Syafi'i dan ketetapan yang diputuskan oleh kalangan ulama Irak, Thabari, dan lainnya menyebutkan bahwa orang yang terpaksa tidak wajib membelinya. Akan tetapi, hanya dianjurkan.

Jika orang yang terdesak tidak wajib membelinya, ini sama saja dengan sang pemilik yang tidak menyerahkan makanan itu sama sekali. Apabila dia tidak menyerahkannya, maka orang yang terpaksa tidak memeranginya, namun jika dia khawatir

peperangan ini justru membahayakan jiwanya atau takut mencelakakan si pemilik, maka sudah semestinya dia berpindah memakan bangkai.

Apabila orang yang terpaksa tidak mengkhawatirkan hal ini, karena pemilik lemah dan mudah melawannya, maka kondisinya sama seperti perbedaan pendapat yang telah disebutkan jika si pemilik tidak berada di tempat. Demikian ini rincian hukum menurut madzhab yang *shahih*.

Al Baghawi menuturkan: Orang yang terpaksa membeli makanan tersebut dengan harga yang mahal dan dia tidak memakan bangkai. Selanjutnya muncul perbedaan pendapat sebelumnya, apakah dia wajib membayar harga yang disebutkan atau cukup membayar harga standar? Al Baghawi mengatakan, jika pemilik sama sekali tidak menyerahkannya dan kita beranggapan bahwa, 'Memakan makanan orang lain lebih utama daripada makan bangkai', dia boleh memeranginya dan mengambil makanannya secara paksa. *Wallahu a'lam.*

***Kesembilan:*** Seandainya seorang yang berihram (muhrim) mengalami kondisi darurat (terpaksa), dan hanya menemukanan hewan buruan, maka dia boleh menyembelih dan memakannya, serta wajib membayar *fidyah.* Masalah ini telah disinggung dalam pembahasan tentang haji.

Apabila dia menemukan hewan buruan dan bangkai, ada dua riwayat yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi dan para fuqaha Syafi'iyyah. Kasus ini mengacu pada dua pendapat yang telah kami sebutkan dalam pembahasan tentang haji, bahwa apakah ketika seorang muhrim menyembelih hewan buruan, lantas hewan ini menjadi bangkai? Sehingga sembelihannya haram bagi seluruh

orang? Atau, sembelihannya bukan bangkai, jadi tidak haram bagi orang lain?

*Riwayat pertama,* dan yang paling *shahih*, menyatakan bahwa sembelihannya menjadi bangkai. Jika kita berpendapat, sembelihannya menjadi bangkai, maka orang yang *muhrim* boleh memakan bangkai ini. Jika tidak demikian, dia merupakan hewan buruan. *Riwayat kedua,* jika kita berpendapat bahwa 'sembelihannya menjadi bangkai, dan dia memakan bangkai' jika tidak begitu, lalu hewan mana yang boleh *muhrim* makan? Di sini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i. Dalilnya merujuk pada Al Qur`an.

Di antara ulama madzhab kami, ada yang meriwayatkan tiga pendapat fuqaha Syafi'iyyah terkait kasus ini. *Pertama,* yang paling *shahih*, bahwa dia wajib memakan bangkai. *Kedua,* dia wajib memakan hewan buruan. *Ketiga,* bahwa dia diberi pilihan antara keduanya. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari Abu Ali bin Abu Hurairah. Pendapat *shahih* secara umum menyebutkan wajibnya memakan bangkai.

Andaikan *muhrim* menemukan daging hewan buruan yang disembelih dan bangkai, ada beberapa tinjauan. Apabila penyembelihnya halal (orang yang tidak berihram), dia menyembelih untuk dirinya, maka sang *muhrim* berstatus orang terpaksa yang menemukan bangkai dan makanan orang lain. Hukum kasus ini telah disinggung sebelumnya.

Apabila muhrim telah menyembelihnya sebelum berihram, dia sama dengan orang yang menemukan makanan yang halal untuk dirinya, jadi bukan orang yang terpaksa. Jika dia menyembelihnya di saat ihram atau hewan itu disembelih oleh muhrim yang lain —dan kami katakan, bahwa dia haram bagi

setiap orang— di sini terdapat tiga pendapat fuqaha Syafi'iyyah: *Pertama,* pandangan yang paling *shahih,* bahwa dia diberi pilihan antara keduanya. *Kedua, dia* hanya boleh memakan hewan buruan. *Ketiga, dia* hanya boleh memakan bangkai.

Ad-Darimi mengatakan: Jika kami katakan, bahwa 'sembelihannya adalah bangkai', maka dia boleh memakan hewan manapun yang disuka, dimana selain hewan buruanlah yang lebih utama. Seandainya kami katakan, maka sembelihannya menjadi bukan bangkai, ada dua *wajh. Pertama, dia* makan hasil buruan itu. *Kedua,* makan bangkai.

Seandainya orang yang muhrim menemukan hewan buruan dan makanan milik orang lain, di sini terdapat tiga pendapat fuqaha Syafi'iyyah, baik kita menilai hasil buruannya sebagai bangkai maupun tidak. *Pendapat Pertama, dia* hanya boleh memakan hasil buruan itu. *Kedua, dia* hanya boleh mengonsumsi makanan itu. *Ketiga, dia* diberi pilihan untuk mengosumsi makanan tersebut, jika pemilik makanan tidak ada di tempat, jika sang pemilik makanan ada di tempat dan melarangnya, maka dia harus mengonsumsi hasil buruannya itu. Jika sang pemilik menyerahkan makanan itu padanya, dia harus mengkonsumsi makanan tersebut. Pendapat ini ditetapkan oleh Ad-Darimi dan lainnya.

Apabila orang yang muhrim menemukan bangkai, hewan buruan dan makanan orang lain, dalam hal ini ada tujuh pendapat fuqaha Syafi'iyyah yang dikemukakan oleh Imam Al Haramain dan ulama lainnya. *Pertama,* yang paling *shahih,* dia harus mengonsumsi bangkai. *Kedua,* dia harus mengkonsumsi hewan buruan. *Ketiga,* dia harus mengkonsumsi makanan. *Keempat, dia* diberi pilihan antara tiga barang ini. *Kelima,* dia diberi pilihan

antara makanan dan bangkai. *Keenam,* dia diberi pilihan antara hewan buruan dan bangkai. Dan yang *Ketujuh,* dia diberi pilihan antara hewan buruan dan makanan.

**Cabang:** Apabila kita tidak tetapkan bahwa hewan buruan yang disembelih oleh *muhrim* sebagai bangkai, lalu apakah orang yang terpaksa wajib membayar harga barang yang dimakannya? Terkait hal ini, dua pendapat ulama yang mengacu kepada dua pendapat tentang seorang muhrim dalam hal apakah kepemilikannya atas buruan bersifat tetap?

***Kesepuluh,*** apabila ditemukan dua bangkai di mana salah satunya bangkai dari binatang yang boleh dimakan atau salah satunya suci di kala hidupnya, seperti kambing, keledai atau anjing, apakah orang yang terpaksa boleh memilih salah satunya? Atau, harus memilih bangkai kambing? Di sini terdapat dua pendapat. Pendapat yang paling *shahih* adalah meninggalkan bangkai anjing dan memilih sisanya. *Wallahu a'lam.*

***Kesebelas,*** orang yang bermaksiat dengan safarnya tidak boleh memakan bangkai sebelum dia bertobat. Demikian ini pendapat yang *shahih* dan masyhur, berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ *"Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 173)

Ada pendapat *dha'if* yang menyebutkan, bahwa dia boleh memakan bangkai. Masalah ini telah dipaparkan secara jelas dalam bab mengusap *khuf* dan bab shalatnya seorang musafir.

***Kedua belas,*** Asy-Syafi'i menegaskan bahwa jika orang yang sakit menemukan makanan milik orang lain selain bangkai yang dapat membahayakan dan menambah parah penyakitnya, maka dia boleh meninggalkan makanan itu dan beralih memakan bangkai. Ulama madzhab kami menyatakan, bahwa memang demikian seharusnya, jika makanan itu miliknya. Mereka mengkategorikan kondisi ini sebagai kondisi darurat. Begitu pula berobat dengan sesuatu yang najis, seperti akan kami jelaskan nanti *insya Allah*.

**Cabang:** Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa apabila seseorang berada dalam kondisi terpaksa dan menemukan orang yang akan memberinya makan dan minum, maka dia tidak boleh menolaknya kecuali dalam satu kondisi. Yaitu, jika dia khawatir makanan atau minuman yang diberikan telah diracun. Seandainya dia memilih untuk meninggalkan makanan itu dan memakan bangkai, maka dia boleh meninggalkannya dan memakan bangkai tersebut. *Wallahu a'lam.*

***Ketiga belas,*** apabila seseorang terpaksa harus meminum darah, air kencing atau cairan najis lainnya yang tidak memabukkan, ulama sepakat bahwa dia boleh meminumnya. Jika dia terpaksa —harus minum *khamer* dan air kencing—, maka dia wajib meminum air kencing. Para ulama sepakat, bahwa dia tidak boleh meminum *khamer*, berdasarkan alasan yang telah disinggung di depan.

Adapun berobat dengan najis selain *khamer* diperbolehkan, sekalipun di dalamnya berisi seluruh jenis najis yang tidak memabukkan. Demikian ini pendapat madzhab dan pendapat yang telah di-*nash*, serta telah ditetapkan oleh jumhur ulama.

Masih ada satu pendapat yang tidak memperbolehkan berobat dengan sesuatu yang najis, ini berdasarkan hadits Ummu Salamah, yang telah disebut dalam kitab ini. Yang juga termasuk pendapat ini, bahwa berobat dengan najis hanya diperbolehkan dengan air kencing unta saja, karena ada dalil *nash*-nya. Tidak boleh berobat dengan sesuatu yang najis selain air kencing unta. Kedua pendapat ini diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i. Kedua pendapat ini *syadz*. Pendapat yang benar, adalah diperbolehkannya berobat dengan sesuatu yang najis secara mutlak, yang dilandasi oleh hadits Anas ﷺ berikut:

Sekelompok orang suku Urainah menemui Rasulullah ﷺ, lalu berbaiat kepada beliau untuk memeluk Islam. Mereka mendirikan perkemahan di Madinah. Tidak berselang lama, mereka sakit, lalu mengeluhkan hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Beliau bersabda, *"Tidakkah kalian keluar bersama penggembala kami menuju unta-untanya, lalu kalian minum air kencing dan susunya?"*

Mereka menjawab, "Iya!" Mereka pergi lalu minum susu dan air kencing unta itu, dan mereka pun sembuh. Mereka lantas membunuh gembala Rasulullah ﷺ dan membawa kabur hewan ternak tersebut. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari beberapa riwayat. Inilah salah satunya yang merupakan riwayat Al Bukhari. Dalam riwayat lain disebutkan "Lalu beliau memerintah mereka untuk minum air kencing dan susunya".

Ulama madzhab kami mengatakan, bahwa berobat dengan suatu najis hanya diperbolehkan, jika tidak menemukan obat yang suci sebagai penggantinya. Jika orang yang sakit menemukan obat yang suci tersebut, maka ulama sepakat, bahwa berobat dengan

hal yang najis adalah haram. Demikianlah pengertian hadits *"Sungguh Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada apa yang diharamkan bagi kalian."*

Berobat dengan najis hukumnya haram jika terdapat obat yang suci, begitu pula kebalikannya hal itu menjadi tidak haram jika tidak ditemukan obat yang suci.

Ulama madzhab kami menyatakan, bahwa berobat dengan sesuatu yang najis hanya diperbolehkan jika orang yang berobat mengetahui seluk-beluk pengobatan. Dia tahu bahwa hanya suatu yang najis itulah, yang dapat mengobati penyakitnya. Atau, dia mendapat resep dari seorang dokter muslim yang adil. Al Baghawi dan lainnya menegaskan, bahwa dan cukup dengan satu orang dokter.

Apabila sang dokter berkata, "Engkau akan lekas sembuh bila meminum obat najis ini, jika tidak, kesembuhanmu akan memakan waktu lama." Mengenai kemubahan berobat dengan sesuatu yang najis dalam kasus ini ada dua pendapat yang diriwayatkan oleh Al Baghawi. Namun, dia tidak merajihkan salah satunya. Analogi kasus yang serupa terdapat dalam kasus tayamum, bahwa yang paling *shahih* adalah diperbolehkannya berobat dengan sesuatu yang najis.

Apakah boleh berobat atau menghilangkan rasa haus dengan *khamer, nabidz* dan barang memabukkan lainnya? Di sini terdapat empat pendapat yang masyhur. *Pertama,* pendapat yang *shahih* menurut jumhur fuqaha Syafi'iyyah, bahwa tidak boleh berobat dan menghilangkan dahaga dengan barang-barang ini. *Kedua,* berobat dengan hal ini diperbolehkan. *Ketiga,* diperbolehkan berobat dengan barang memabukkan, namun bukan untuk menghilangkan dahaga. *Keempat,* diperbolehkan

meminum barang yang memabukkan untuk menghilangkan dahaga dan bukan untuk berobat.

Ar-Rafi'i mengatakan, pendapat yang *shahih* menurut jumhur ulama adalah tidak boleh mengonsumsi barang memabukkan untuk salah satu tujuan itu, baik itu hanya untuk menghilangkan dahaga atau hanya untuk berobat. Dalilnya adalah hadits Wail bin Hujr ﷺ, bahwa Thariq bin Suwaid Al Ja'fi bertanya kepada Nabi ﷺ tentang *khamer*. Beliau lantas melarangnya atau tidak suka dia membuatnya. Thariq berkata, "Sebenarnya aku membuatnya untuk obat." Nabi ﷺ menjawab, *"Sungguh, dia bukan obat, akan tetapi penyakit."* Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya.

Imam Al Haramain dan Al Ghazali memilih pendapat memperbolehkan *khamer* untuk menghilangkan dahaga, bukan untuk berobat. Pendapat madzhab yang pertama, yaitu haramnya minuman keras dan barang memabukkan lainnya untuk dua tujuan tersebut. Di antara ulama ada yang men-*shahih*-kan pendapat ini yaitu Al Mahamili. Aku (An Nawawi) akan memaparkan dalil pendapat ini nanti, *insya Allah.*

Apabila kita memperbolehkan meminum minuman keras untuk menghilangkan dahaga, maka jika di hadapannya ada *khamer* dan air kencing, tentu dia wajib meminum air kencing itu dan haram meminum *khamer*, karena pengharaman air kencing lebih ringan.

Ulama madzhab kami menyatakan, bahwa kasus ini sama dengan orang yang menemukan air kencing dan air najis, maka dia harus minum air najis, karena kenajisan air tersebut baru terjadi. Mengenai boleh tidaknya penguapan kayu gaharu yang dicampur *khamer* terdapat dua pendapat ditinjau dari uap yang

...

dikeluarkan. Menurut pendapat yang paling *shahih*, bahwa penguapan ini diperbolehkan karena uap yang keluar bukan uap najis itu sendiri. *Wallahu a'lam.*

**Cabang:** Kami telah mengulas bahwa madzhab yang *shahih* mengharamkan *khamer* untuk tujuan berobat dan pereda dahaga, sedang Imam Al Haramain dan Al Ghazali memilih pendapat bolehnya *khamer* sebagai pereda dahaga. Imam Al Haramain menyatakan, *khamer* mampu meredakan rasa haus, karenanya dia tidak boleh digunakan sebagai obat.

Menurut Imam Al Haramain, orang yang mengatakan *khamer* tidak bisa meredakan dahaga, tidak berdasarkan bukti. Pendapat ini keliru dan salah kaprah, justru seorang pecandu *khamer* biasanya merasa tidak perlu lagi meminum air. Demikian pernyataan Imam Al Haramain.

Faktanya tidak seperti apa yang beliau kemukakan. Justru, pendapat yang benar dan masyhur dari Asy-Syafi'i, para ulama madzhab kami dan para dokter, bahwa *khamer* tidak dapat menghilangkan dahaga, justru malah menambah rasa haus. Kebiasaan para peminum *khamer* yang kerap kita ketahui, mereka banyak minum air.

Ar-Ruyani mengutip bahwa Asy-Syafi'i menetapkan larangan minum *khamer* sebagai pereda dahaga, dengan alasan dia malah mampu menimbulkan rasa lapar dan haus.

Al Qadhi Abu Ath-Thayib mengatakan, aku pernah bertanya kepada orang yang mengetahui masalah itu. Ia menjawab, kenyataannya memang seperti yang dikemukakan oleh

Asy-Syafi'i. *Khamer* memang dapat menyegarkan seketika kemudian dia menimbulkan dahaga yang lebih parah.

Al Qadhi Al Husain dalam *Ta'liq*-nya menyatakan, para dokter mengemukakan bahwa *khamer* menambah rasa haus dan para peminum *khamer* sering sangat tergantung pada air dingin.

Kesimpulan yang dapat kami ambil, bahwa *khamer* tidak dapat menghilangkan rasa haus. Berpijak pada hadits *shahih* sebelumnya terkait masalah ini, bahwa *khamer* tidak bermanfaat dalam pengobatan. Maka, keharaman *khamer* sifatnya adalah mutlak. *Wallahu a'lam.*

**Cabang:** Seandainya seseorang tersedak makanan, dan tidak menemukan sesuatu yang dapat mendorongnya selain *khamer*, ulama sepakat, bahwa dia boleh menenggaknya. Pendapat ini ditetapkan oleh Asy-Syafi'i, yang disepakati oleh ulama madzhab kami dan lainnya. Bahkan, mereka menyatakan, dia wajib melakukan hal itu, demi keselamatan jiwanya dari maut dengan cara menenggak *khamer* sebagai suatu yang pasti, lain halnya dengan berobat dan minum *khamer* sebagai pereda dahaga.

Ahli bahasa menerangkan, kata *ghashsha,* bukanlah *ghushsha,* bentuk kata kerja aktifnya adalah *yaghashshu,* dan kata benda bentukan kata kerjanya adalah *ghashashan,* pelakunya disebut *ghaashshun* dan *ghashshan.* Bentuk ruba'inya *aghshashtuhu. Wallahu a'lam.*

**Cabang:** Al Baihaqi menyatakan: Asy-Syafi'i berkata, "Tidak boleh memakan penangkal racun (anti toksin) yang terbuat

dari daging ular, kecuali dalam kondisi darurat yang memperbolehkan konsumsi bangkai." Demikian redaksi Asy-Syafi'i.

Al Baihaqi dalam kasus ini berargumen dengan hadits Ibnu Amr bin Al Ash ﷺ, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, مَا أُبَالِي مَا أَتَيْتُ إِنْ أَنَا شَرَبْتُ تِرْيَاقاً، أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيْمَةً ، أَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي *"Aku tidak peduli apa yang aku datangi, jika aku minum penangkal racun (tiryaq), atau aku menggantungan jimat, atau aku mengucapkan syair dari diriku."* Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang *dha'if.* Artinya, tiga hal ini sama-sama tercela.

## Cabang: Pendapat Para Ulama Dalam Sejumlah Kasus Orang Yang Terpaksa.

***Pertama,*** para ulama sepakat orang yang terpaksa boleh memakan bangkai, darah, daging babi dan sebagainya, berdasarkan ayat tersebut. Mengenai kadar yang dimakan, Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat: *Pendapat pertama,* yang paling *shahih,* kadarnya asalkan dapat menyelamatkan jiwa dari kematian. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Daud. *Pendapat kedua,* bahwa dia boleh memakannya sampai kenyang. Malik dan Ahmad memiliki dua riwayat yang sama dengan dua pendapat ini.

***Kedua,*** apabila orang yang terpaksa tidak mempunyai harta, sementara orang lain memiliki makanan yang mencukupi kebutuhannya, dia tidak wajib menyerahkan padanya tanpa pembayaran. Pemilik boleh menahan untuk tidak memberikan makanan itu sebelum dia membelinya dengan harga standar secara

utang, sebagaimana keterangan di depan. Ini merupakan pendapat madzhab kami.

Al Abdari mengatakan, demikian ini pendapat seluruh ulama dan pendapat Daud. Al Abdari menambahkan, di antara fuqaha Daud ada yang berpendapat, bahwa orang yang terpaksa boleh memakan sebagian makanan itu sebatas untuk menghilangkan kondisi darurat dan dia tidak wajib untuk menggantinya. Hal ini sama dengan kasus orang yang melihat orang lain tenggelam atau terbakar, —dimana kondisi dirinya mampu menyelamatkan orang itu— maka dia wajib menyelamatkannya tanpa harus menerima bayaran.

Ulama madzhab kami berargumen, bahwa tanggungan (hutang) sama seperti harta benda. Seandainya orang yang terpaksa mempunyai harga, pemilik makanan tidak wajib memberikan makanan itu secara gratis. Begitu halnya jika dia mampu membelinya secara hutang.

Ulama madzhab kami juga menyatakan, bahwa agrumen yang dikemukakan oleh penentang pendapat ini, kami menanggapinya bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya. Bahkan, setiap kondisi ini memungkinkan terjadinya kesepakatan atas pembayaran yang hanya wajib dengan pembayaran tersebut. *Wallahu a'lam.*

***Ketiga,*** apabila orang yang terpaksa menemukan bangkai dan makanan milik orang yang tidak ada di tempat, Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah ini: *Pendapat pertama,* yang paling *shahih,* dia memakan bangkai itu. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Ahmad, karena perihal bangkai telah ditetapkan dalam dalil nash sementara makanan orang lain berdasarkan ijtihad. *Pendapat kedua, dia*

memakan makanan orang lain. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik, karena makanan ini disepakati oleh ulama akan kesuciannya. Seandainya orang yang terpaksa menemukan bangkai dan hewan buruan, sementara dia sedang berihram. Menurut pendapat paling *shahih*, dia boleh memakan bangkai itu. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad.

***Keempat,*** apabila orang yang terpaksa menemukan mayat manusia, menurut kami, dia halal untuk memakannya, sebagaimana penjelasan di depan. Malik, Ahmad, dan fuqaha Zhahiriyah mengatakan, bahwa dia tidak boleh memakannya. Ulama madzhab kami berargumen dengan keterangan yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi bahwa keharaman orang yang hidup jauh lebih kuat ketimbang keharaman mayat. *Wallahu a'lam.*

***Kelima,*** kami telah paparkan bahwa madzhab kami memperbolehkan berobat dengan seluruh jenis najis selain yang memabukkan. Ahmad mengatakan, tidak boleh berobat dengan najis berdasarkan hadits *"Sungguh Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada apa yang diharamkan atas kalian"* dan hadits Abu Ad-Darda' bahwa Nabi ﷺ bersabda, إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ *"Sesungguhnya Allah telah menurutkan penyakit dan obatnya. Dia menjadikan untuk setiap penyakit obatnya. Maka, berobatlah dan jangan berobat dengan barang haram."* Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud.

Mereka juga berhujjah dengan hadits Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang obat yang buruk." Diriwayatkan oleh Abu Daud.

Sementara dalil kami adalah hadits tentang orang-orang Urainah yang terdapat dalam *Ash-Shahihain,* seperti telah dipaparkan di atas. Muatan hadits ini tentang orang-orang Urainah yang meminum air kencing (unta) sebagai obat, seperti bunyi tekstual hadits tersebut.

Hadits *"Dia tidak menjadikan kesembuhan kalian"* ditafsirkan dalam kondisi tidak membutuhkan obat yang najis. Misalnya, ada obat suci yang mencukupi dan obat najis ini punya fungsi yang sama dengan obat-obat yang suci. Demikian tanggapan atas dua hadits yang terakhir.

Al Baihaqi menerangkan, dua hadits ini jika *shahih,* ditafsirkan pada larangan berobat dengan barang yang memabukkan dan berobat dengan barang haram dalam kondisi tidak darurat, untuk mengompromikan antara dua hadits ini dan hadits kabilah Urainah. *Wallahu a'lam.*

***

**Asy-Syirazi ﷺ berkata: Apabila seseorang lewat di kebun orang lain dan dia bukan orang yang terpaksa, dia tidak boleh memetik apa pun tanpa izin pemiliknya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ, لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيْبِ نَفْسِهِ *"Harta orang muslim tidak halal kecuali atas kerelaan hatinya."***

**Penjelasan:**

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *ghasab* dari riwayat Ali bin Zaid bin Jad'an dari Abu Harrah Ar-Raqasyi

dari bapaknya, dari pamannya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, , لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيْبِ نَفْسِهِ "*Harta orang muslim tidak halal kecuali atas kerelaan hatinya.*" Sanadnya *dha'if.* Ali bin Zaid juga *dha'if.* Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ menyampaikan khutbah pada manusia dalam haji wada'. Beliau menuturkan hadits ini, di antaranya menyebutkan, "*Tidak halal bagi seseorang harta saudaranya kecuali apa yang diberikan padanya dengan kerelaan hati.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam pembahasan tentang *ghasab* dengan sanad yang *shahih.*

Ulama madzhab kami menyatakan, apabila seseorang melewati kebun buah atau ladang orang lain, dia tidak boleh memetiknya, juga tidak boleh memakannya tanpa izin pemiliknya, kecuali jika dia terpaksa. Dalam kondisi terpaksa seperti ini, dia boleh memakan buah atau tanaman tersebut dan menggantinya, seperti keterangan di depan.

Ulama madzhab kami menerangkan, bahwa hukum buah yang jatuh dari pohon sama seperti buah yang masih berada di pohon, jika buah tersebut jatuh di dalam pagar kebun. Jika dia jatuh di luar pagar kebun, begitu juga jika dalam kebiasaan masyarakat setempat tidak memperbolehkan memakan buah yang jatuh di luar pagar. Jika berlaku, di sini ada dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah: *Pertama,* buah tersebut tidak halal untuk dimakan seperti buah yang jatuh di dalam pagar kebun. Sama halnya jika ketentuan ini tidak berlaku dalam kebiasaan mereka, karena mungkin saja si pemilik tidak memperkenankannya.

*Kedua,* pendapat yang paling *shahih*, buah tersebut halal untuk dimakan, karena kebiasaan yang selama ini berlaku demikian, juga adanya dugaan akan kemubahan buah tersebut,

seperti bolehnya seorang anak kecil yang *mumayyiz* menerima hadiah dan halal memakannya. *Wallahu a'lam.*

**Cabang:** Pendapat yang dikemukakan oleh para ulama madzhab kami ini merupakan hukum harta benda milik orang lain. Adapun harta benda milik kerabat dan teman, jika muncul keraguan akan keridhaannya untuk memakan buah dan tanamannya atau menempati rumahnya, para ulama sepakat, dia tidak halal untuk memakannya. Apabila dia punya dugaan kuat, temannya atau kerabatnya ridha dan dia suka makan bersamanya, dia boleh memakannya sebatas dalam jumlah yang diridhai, menurut dugaannya.

Berapa besar jumlah yang diridhai oleh seseorang tentu berbeda-beda menurut karakter orang per orang, waktu, kondisi, dan hartanya. Oleh sebab itu, ada beberapa dalil Al Qur`an dan As-Sunah menyinggung masalah ini dan para ulama salaf maupun khalaf telah mempraktikkannya. Allah ﷻ berfirman, وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا۟ مِنۢ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَٰنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَٰمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَٰلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَٰلَٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُۥٓ أَوْ صَدِيقِكُمْ *"Dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara*

*bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya) atau (di rumah) kawan-kawanmu."* (Qs. An-Nur [24]: 61)

Dan juga sejumlah hadits *shahih* dari Nabi ﷺ yang menerangkan hal yang sama. *Wallahu a'lam.*

## Cabang: Pendapat Para Ulama Tentang Orang Yang Lewat Kebun Orang Lain Yang Ditumbuhi Buah-Buahan Dan Tanaman.

Menurut madzhab kami, dia tidak boleh makan apa pun di sana kecuali dalam kondisi darurat yang memperbolehkan konsumsi bangkai. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik, Abu Hanifah, Daud dan jumhur ulama.

Ahmad mengatakan, apabila seseorang melewati kebun dan di dalamnya terdapat buah-buahan segar, sementara kebun ini tidak berpagar, dia boleh memakan buah dari kebun itu meskipun tidak dalam kondisi darurat dan tidak wajib menggantinya menurut riwayat yang paling *shahih*. Pada riwayat lain, dia boleh memakan buah itu dalam kondisi darurat dan tidak wajib menggantinya.

Ahmad berargumen dengan hadits yang diriwayatkan oleh Mujahid dari Abu Iyadh bahwa umar bin Al Khaththab ؓ berkata, "Siapa di antara kalian yang lewat kebun hendaklah dia makan (hasil kebun itu) secukupnya dan jangan membawa pulang."

Diriwayatkan dari Zaid bin Wahab, dia berkata: Umar ؓ menyatakan, "Apabila kalian bertiga, pilihlah satu orang dari kalian sebagai pemimpin. Ketika kalian berpapasan dengan penggembala unta, panggillah dia 'wahai penggembala unta', jika dia menjawab

panggilan kalian, maka mintalah minum susu darinya. Jika dia tidak menjawabnya datangilah unta itu, lalu perah dan minumlah air susunya, kemudian tinggalkan." Diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Beliau mengatakan, hadits ini *shahih* dari Umar dengan seluruh sanadnya. Al Baihaqi mengatakan, menurut kami hadits ini ditafsirkan dalam kondisi darurat.

Ulama madzhab kami berhujjah dengan hadits yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi berikut keterangan yang telah kami singgung terdahulu, juga dengan hadits Ibnu Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ غَيْرِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيْهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ "*Janganlah seorang dari kalian memerah ternak milik orang lain tanpa seizinnya. Apakah seorang dari kalian suka, jika gudangnya disatroni lalu kuncinya dicongkel dan makanannya dirampok?" Sungguh kantong-kantong susu hewan ternak yang memberi mereka makan melindungi mereka. Maka, janganlah seorang dari kalian memerah hewan ternak orang lain tanpa izinnya."* Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Dalam kasus ini, masih banyak hadits lain yang semakna. Asy-Syafi'i mengatakan: Barang siapa melewati kebun, tanaman, buah, hewan ternak, atau aset milik orang lain, dia tidak boleh mengambil sesuatu darinya, kecuali atas izinnya. Sebab, praktik ini termasuk tindakan yang tidak disinggung dalam Al Qur`an dan As-Sunnah yang *shahih*. Praktek ini dilarang tanpa seizin pemiliknya.

Asy-Syafi'i melanjutkan: Satu pendapat menyebutkan, bahwa siapa saja yang melewati kebun, hendaklah dia makan (buahnya) dan tidak membawanya pulang. Dalam masalah ini

memang terdapat sebuah hadits tentangnya, namun seandainya hadits ini shahih menurut kami, kami tidak akan menyalahinya.

Al Qur`an dan As-Sunnah yang *shahih* melarang kita memakan harta orang lain tanpa seizinnya. Al Baihaqi menyatakan, "Hadits yang disinggung oleh Asy-Syafi'i adalah hadits Yahya bin Sulaim Ath-Tha'ifi dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلاَ يَتَّخِذْ خُبْنَةً "*Siapa yang memasuki kebun, hendaklah dia makan (buahnya) dan tidak membawanya pulang.*"

Al Baihaqi menyatakan, "Abu Muhammad As-Sakari mengabarkan kepada kami. Dia menuturkan sanadnya sampai dengan Yahya bin Ma'in. Dia berkata, "Yahya bin Sulaim ini meriwayatkan dari Ubaidillah tentang seseorang yang melewati sebuah kebun, lalu memakan buahnya. Yahya bin Ma'in berkata, "Redaksi ini keliru."

Abu Isa At-Tirmidzi menyatakan, "Aku bertanya pada Muhammad bin Isma'il[25] mengenai hadits ini. Beliau menjawab, "Yahya bin Sulaim meriwayatkan beberapa hadits dari Ubaidillah yang dipermasalahkan."

Al Baihaqi berkata, "Keterangan serupa bersumber dari beberapa jalur yang lain, namun tidak kuat. Di antaranya yaitu dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, "Aku mendengar seorang pria Muzainah bertanya kepada Rasulullah ﷺ. Aku mendengar tentang barang temuan." Ia meneruskan hadits ini.

Periwayat melanjutkan, "Kemudian dia bertanya kepada beliau tentang buah yang diperoleh seseorang." Beliau menjawab,

---

[25] Maksudnya adalah Muhammad bin Isma'il Al Bukhari.

"*Buah yang diambil dari bulir-bulirnya*— maksudnya, dari pangkal pohon kurma— lalu membawanya, maka dia wajib membayar harganya dua kali lipat berikut hukuman ta`zir. Sedangkan buah yang berada dalam keranjang lalu dia mengambilnya, dia dikenai hukuman potong, jika buah yang diambil mencapai harga sebilah perisai. Jika dia makan dengan mulutnya dan tidak mengambil dan membawanya dengan kain, dia tidak dikenai apa pun."

Menurut Al Baihaqi, apabila hadits ini *shahih* bisa ditafsirkan bahwa hukum potong tidak berlaku pada pencurian barang tidak dari tempat penyimpanannya.

Riwayat berikutnya bersumber dari Abu Daud dalam *Sunan*-nya dari Al Hasan, dari Samurah bin Jundub bahwa Nabi ﷺ bersabda, إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيْهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلاَثًا ، فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِلاَّ فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلاَ يَحْمِلْ "*Apabila seorang dari kalian menemukan hewan ternak maka jika di sana terdapat pemiliknya, hendaklah dia meminta izin padanya. Jika dia memberikan izin, perahlah dan minumlah. Apabila pemiliknya tidak berada di sana, hendaklah dia memanggilnya tiga kali. Jika dia menjawabnya, hendaklah dia meminta izin padanya, namun jika tidak ada, hendaklah dia memerah air susunya dan minumlah dan jangan dibawa.*"

Al Baihaqi menyatakan, beberapa hadits *hasan* yang diriwayatkan dari Samurah tidak di-*shahih*-kan oleh sebagian para hafizh. Ia meyakini hadits-hadits tersebut bersumber dari sebuah kitab, selain hadits aqiqah yang disebutkan dengan redaksi '*sami'tu*'. Jika hadits ini *shahih*, tentu dia diarahkan pada kondisi darurat.

Berikutnya hadits Yazid bin Harun dari Sa'id Al Jurairi dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى رَاعٍ فَلْيُنَادِ يَا رَاعِيَ الْإِبِلِ ثَلاثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ، وَإِلَّا فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ، لَا يَحْمِلَنَّ. وَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى حَائِطٍ فَلْيُنَادِ ثَلَاثًا يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ، فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَحْمِلَنَّ *"Apabila seorang dari kalian mendatangi seorang penggembala, hendaklah memanggil 'Penggembala unta!' tiga kali. Jika dia menjawab panggilan itu (hukumnya sudah jelas); jika tidak ada jawaban, hendaklah dia memerahnya dan meminum air susunya, jangan membawanya pulang. Apabila seorang dari kalian mendatangi sebuah kebun, hendaklah memanggil tiga kali 'Pemilik kebun!', jika dia menjawab, hendaklah dia memakannya dan tidak membawa pulang."*

Al Baihaqi berkata, "Sa'id Al Jurairi meriwayatkan hadits ini dari satu jalur. Dia periwayat yang *tsiqah*. Hanya saja, di akhir usianya, sering melakukan kesalahan dalam meriwayatkan. Penerimaan hadits Yazid bin Harun secara langsung dari Sa'id setelah dia berusia uzdur, tidak *shahih*.

Al Baihaqi melanjutkan: Diriwayatkan dari Abu Sa'id dari Nabi ﷺ hadits yang berbeda dengan hadits di atas, kemudian dia menyebutkannya berikut sanadnya dari Syarik bin Abdullah bin Ashim. Dia berkata: Aku mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Seseorang tidak diperkenankan untuk menghalalkan air susu seekor unta kecuali atas izin pemiliknya, karena cap pemiliknya ada di atasnya." Ditanyakan pada Syarik, "Apakah engkau me*marfu*kan hadits ini?" Dia menjawab, "Iya!."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini sejalan dengan hadits *shahih* dari Ibnu Umar sebelumnya." Selanjutnya, Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Ubaid Al Qasim bin

Salam. Dia berkomentar, "Hadits ini —maksudnya hadits Umar— dan hadits Amr bin Syu'aib tentang *rukhash* berisi dispensasi bagi orang yang kelaparan dan terpaksa, yang tidak punya apa pun untuk membeli dan dia dalam kondisi kesulitan.

Dalam hadits Ibnu Juraij dari Atha`, dia menuturkan, bahwa "Rasulullah ﷺ memberikan keringanan kepada orang yang lapar dan terpaksa, ketika dia melewati kebun, untuk memakan buahnya asal tidak dibawa pulang."

Diriwayatkan dari Al Hajjaj bin Artha`ah dari Sulaith bin Abdullah At-Tamimi dari Dzuhail bin Auf bin Sammah dari Abu Hurairah, dia berkata: Kami bersama Nabi ﷺ, Orang-orang bertanya pada beliau, "Wahai Rasulullah, apa yang dihalalkan bagi seseorang dari harta saudaranya?" Beliau menjawab, أَنْ يَأْكُلَ وَلَا يَحْمِلَ، وَيَشْرَبَ وَلَا يَحْمِلَ "*Dia memakannya dan tidak membawanya pulang; meminumnya dan tidak membawanya pulang.*"

Al Baihaqi menuturkan: Sanad hadits ini tidak dikenal, dan tidak bisa dijadikan *hujjah*. Al Hajjaj bin Artha`ah tidak bisa dijadikan hujjah. Al Baihaqi menambahkan, diriwayatkan dari jalur riwayat yang lain dari Al Hajjaj, informasi yang mengindikasikan bahwa keringanan ini berlaku bagi orang yang terdesak. *Wallahu a'lam.*

## Cabang:

Menjamu tamu.

Menjamu tamu merupakan hal sunah. Ketika seorang muslim yang tidak dalam kondisi terpaksa bertamu pada muslim yang lain, dia dianjurkan untuk menjamunya. Jamuan ini tidaklah